



**FUNGSI PENGAWASAN DPRD KOTA SAWAHLUNTO TERHADAP  
PERDA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PEMENUHAN DAN  
PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

**OLEH:**

**ROKI RAMADHANI**  
**NIM.2130203077**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA ( SIYASAH )  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR  
2025 M / 1446 H**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Roki Ramadhani

NIM : 2130203077

Tempat/tgl lahir : Koto Tinggi/ 16 November 2001

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini dengan judul "**Fungsi Pengawasan DPRD Kota Sawahlunto Terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas**", merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, 12 Maret 2025

Yang menyatakan,



ROKI RAMADHANI

NIM. 2130203077

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Roki Ramadhani, Nim, 2130203077, Judul "Fungsi Pengawasan DPRD Kota Sawahlunto Terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas". Memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan Ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan sidang *Munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Batusangkar, 25 Februari 2025

Mengetahui,

Pembimbing I



Sudi Pravitno, S.H., LLM.

Pembimbing II







Deri Rizal, M.H  
NIP.198503132020121005


### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **ROKI RAMADHANI**, NIM: 2130203077, judul "Fungsi Pengawasan DPRD Kota Sawahlunto Terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UTN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Sudi Prayitno, S.H., LLM.	Ketua/ Pembimbing		11/06-25
2.	Deri Rizal, M.H NIP. 19850313 202012 1 005	Sekretaris/ Pembimbing II		21/5-25
3.	Drs. H. Emrizal, MM NIP. 19611121 198903 1 003	Penguji I/ Reviewer		21/5-25
4.	Roni Efendi, M.H NIP. 19880820 202012 1 007	Penguji II/ Reviewer		21/05/25

Batusangkar, 12 Juni 2025  
Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah,

  
Dr. Nofianti, M.Ag  
NIP. 197309112001121004

## BIODATA MAHASISWA

<b>Nama</b>	:	<b>Roki Ramadhani</b>
<b>NIM</b>	:	<b>2130203077</b>
<b>Program Studi</b>	:	<b>Hukum Tata Negara (Siyasah)</b>
<b>Fakultas</b>	:	<b>Syariah</b>
<b>Alamat</b>	:	<b>Korong Koto Tinggi, Nagari Gunuang Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat</b>
<b>No. Handphone</b>	:	<b>082284735526</b>
<b>Tempat /tgl lahir</b>	:	<b>Koto Tinggi / 16 November 2001</b>
<b>Pengalaman Kerja</b> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Pengadilan Agama Bukittinggi</b></li><li><b>2. Kantor DPRD Kota Sawahlunto</b></li><li><b>3. Kantor Advokat Integrity</b></li><li><b>4. PT. Spektrum Politika Indonesia</b></li></ol>		
<b>Riwayat Organisasi</b>	:	<b>Ekstra Kampus</b> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Ketua bidang keorganisaian ( GMNI )</b></li><li><b>2. Pemuda Pelopor Tanah Datar</b></li><li><b>3. IMAPAR (Ikatan Mahasiswa Pariaman)</b></li></ol> <b>Intra Kampus</b> <ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Cabor Catur</b></li><li><b>2. Cabor Tenis</b></li><li><b>3. Staf Ahli DEMA FAKULTAS SYARIAH</b></li></ol>
	:	<b>1. Ayah: Amirruddin</b> <b>2. Ibu: Nandih</b>
<b>Riwayat Pendidikan</b>	:	<b>1. UIN Mahmud Yunus Batusangkar (2021-2025)</b>
		<b>2. SMA 1 V Koto Timur (2018-2021)</b>
		<b>3. SMPN 2 V Koto Timur (2015-2018)</b>
		<b>4. SDN 16 V Koto Timur (2008-2015)</b>
<b>E-mail</b>		<b><a href="mailto:Rokiramadhan176@gmail.com">Rokiramadhan176@gmail.com</a></b>

## **MOTTO HIDUP**

“Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemu dengan kemajuan selangkah pun”

( Soekarno )

“Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju, kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi, pandai melihat, pandai mendengar dan pandai menganalisis”

( Soeharto )

“Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan, teruslah berkarya dan berkerjalah yang membuat kita berharga”

( Gusdur )

## LEMBAR PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.

*"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan" (QS. Al-Insyirah: 6)*  
*"Maka unikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?" (QS. Ar-Rahman: 13)*  
*"Niscaya Allah meninggikan (derajat) orang-orang yang di antaramu dan orang-orang yan diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat" (QS. Al-Mujadilah: 11)*  
*"Allah tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat"*

*Alhamdulillah* rabbilalamin, Sembah serta rasa syukurku kepada Allah yang telah memberi kasih sayang sedari kecil hingga aku dewasa, dengan kasih sayang-Mu engkau selalu memberikan kemudahan, kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu yang engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan, meski tak pernah bertemu sampaikanlah salamku kepada kekasih-Mu Rasulullah SAW, semoga di akhirat nanti beliau memberikan syafaat kepadaku, hambamu yang tak luput dari kesalahan selama hidup di bumi-Mu Ya Rabb.....  
Karya sederhana yang berbentuk skripsi ini adalah bukti nyata perjuangan dari dua malaikat tak bersayapku, beliau telah berhasil untuk mengantarkanku sampai duduk di bangku perkuliahan hingga lulus.

### **Ibunda dan Ayahanda tercinta**

Sebagai tanda bukti, hormat, dan terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini untuk Ibu **Nandih** dan Ayah **Amirruddin** yang telah membesarkanku, mendidikku, dan selalu memberikan kasih sayang hingga aku berhasil memperoleh gelar Sarjana di belakang namaku. Gelar ini merupakan hasil dari do'a dan usaha kedua orangtua ku, bukan aku yang hebat, tapi do'a mereka yang kuat sehingga Allah selalu menolongku sampai Sarjana Hukum tersemat di belakang nama indah yang diberikan orang tuaku.

### **Keluarga Besar Tersayang**

Untuk kakaku **Novaria Susanti Spd, Arman Nurhaidi, Putra Zubirman SH.** dan adikku **Rozi Maizel Alfa dan Ikrima Nazhifa** serta keluarga besar lainnya yang selalu kebersamai dan memberi dukungan kepadaku selama menuntut ilmu

Alm dan Almh yang telah berada di sisi-Nya terimakasih karena telah pernah ada dalam kehidupanku dan menjadi saksi perjuanganku...

### **Bapak/Ibu Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar**

Terimakasih atas kebaikannya selama 4 tahun aku berkuliah di kampus ini, Ilmu yang Bapak/Ibu berikan semoga mendapatkan pahala tak terhingga dari-Nyaa Terima kasih kepada ibuk dosen Pembimbing Akademik sekaligus dosen Pembimbing Skripsiku, Serta Bapak/Ibu dosen Penguji 1 dan 2 dalam skripsiku, semoga lelah Bapak/Ibu menjadi Lillah Terimakasih juga kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah Yang selalu memberikan yang terbaik kepada mahasiswa-mahasiswinya...

### **Keluarga Besar Program Studi Hukum Tata Negara**

Selama 4 tahun berkuliah di program studi hukum tata negara merupakan Kenangan yang tidak akan bisa dilupakan. Bertemu dengan Ibu kaprodi yang baik, Ibu sekretaris prodi yang ramah, serta bertemu dan berkenalan dengan teman-teman dari berbagai daerah menjadi pengalaman yang luar biasa.. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan namun semoga kekeluargaan ini akan selalu Ada di dalam hati dan *someday* semoga kita bertemu kembali.

### **Kakak, Teman-teman, Sahabat**

Untuk Abang, teman-teman dan sahabatku yang selalu kebersamai menemani, memberikan motivasi sekaligus menjadi panutan, semangat, dan selalu mendengarkan keluhanku meski sebenarnya mereka mempunyai keluhan masing-masing, tapi terimakasih karena sudah menjadi salah satu saksi perjuanganku baik di bangku perkuliahan ataupun dalam kehidupanku sehari-hari.

**(Miftahul Jannah, Ratu Pertiwi Wahyu, Ravika Wulandari M, Ulrabiardi,  
Tasya Paldes,S.H, Tasya Utami Mardi, Ilmi Araski, S.H, Sukri Ramadhan,  
Wahyu Indrianda, Saydina Fikar)**

**Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu**

Untuk semua pihak yang telah memberikan semangat dan selalu mendoakan aku  
sampai titik ini terima kasih, semoga hal-hal baik selalu menyertai

Dan setiap langkah kaki kalian dilindungi oleh-Nya..

Penulis,

Roki Ramadhani

## ABSTRAK

**ROKI RAMADHANI, NIM 2130203077** judul ” **Fungsi Pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas**”. Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah) Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Tahun 2025.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah DPRD memiliki beberapa fungsi yaitu pertama fungsi legislasi, kedua fungsi pengawasan ketiga fungsi anggaran, begitu juga halnya DPRD Kota Sawahlunto yang memiliki tiga fungsi tersebut. Dari salah satu fungsi di DPRD Kota Sawahlunto tidak terlaksanakan secara optimal dalam hal Pemenuhan Hak-hak bagi Penyandang Disabilitas. Sementara di Kota Sawahlunto sendiri sudah ada Perda yang mengatur tentang penyandang disabilitas, di Kota Sawahlunto juga ada DPRD Kota Sawahlunto terdapat juga bagian dari pengawasan Pemerintah Kota Sawahlunto yang berfungsi pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan Kota Sawahlunto maka diperlukannya Pengawasan oleh lembaga terkait khususnya lembaga DPRD Kota Sawahlunto.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, karna peneliti meneliti secara langsung tentang kewenangan DPRD Kota Sawahlunto dalam melakukan pengawasan terhadap Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu ketua DPRD Kota Sawahlunto, wakil ketua DPRD Kota Sawahlunto, dan anggota DPRD lainnya di Kota Sawahlunto, dan bagian kesektaritan. teknik pengolahan data dengan cara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas. DPRD tidak menjalankan fungsi tersebut secara maksimal karena bersikap pasif dan hanya merespons apabila ada laporan dari masyarakat, yang dalam hal ini tidak pernah ada. Sejak perda disahkan, tidak ada evaluasi atau pembahasan lanjutan yang dilakukan DPRD semestinya dijalankan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan UU MD3. Hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto meliputi tidak adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk laporan atau pengaduan, yang membuat DPRD bersikap pasif dan menunggu inisiatif dari luar. Selain itu, kurangnya pemahaman dan perhatian DPRD terhadap substansi dan urgensi perda tersebut terlihat dari tidak adanya pembahasan lanjutan pasca pengesahan. Ketiadaan laporan dari pemerintah daerah mengenai pelaksanaan perda juga menyebabkan pengawasan tidak didukung oleh data atau evaluasi resmi. DPRD Kota Sawahlunto memiliki 3 (tiga) bentuk pengawasan saja yaitu rapat pembahasan dan rapat dengar pendapat, pengawasan langsung turun kelapangan dan pemberian masukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Sawahlunto namun tidak dilakukan secara optimal terhadap perda tersebut.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia Nya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini. Selanjutnya, shalawat beserta dengan salam untuk Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah yang benar dan telah meninggalkan dua pedoman hidup untuk manusia sebagai petunjuk ke jalan yang benar, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Adapun judul skripsi ini adalah **“Fungsi Pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda No.6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas”**.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan banyak ucapan terima kasih yang setulus tulusnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda **AMIRRUDDIN** dan Ibunda **NANDIH** yang menjadi pendorong semangat dan motivasi bagi penulis berkat kedua orang tua penulis yaitu supaya menjadi anak yang berguna bagi orang banyak serta bagi Agama, Bangsa dan Negara. dalam kesempatan ini penulis berterimakasih kepada pihak instansi yang telah memberikan bimbingan sehingga selesai skripsi ini antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Delmus Puneri Salim, S.Ag. ,MA., M.Res., Ph.D selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. Bapak Dr. Nofialdi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
3. Ibu Dian Pertiwi, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), terimakasih kepada ibu yang telah memberikan motivasi dan masukan dalam perkuliahan maupun dalam keorganisasian serta sangat banyak membantu

penulis dalam perjalanan proses perkuliahan, semoga Allah SWT. mengganti kebaikan beliau dengan pahala jariyah hendaknya..

4. Bapak Sudi Prayitno, S.H., LL.M selaku pembimbing I. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga atas kesabaran dan pengertian bapak selama membimbing penulis dan tidak segan mengorbankan kesibukannya untuk membimbing penulis. Semoga apa yang beliau berikan baik ilmu, waktu dan segala arahan menjadi amalan jariyah dengan pahala yang tidak akan terputus hingga kampung akhirat kelak.
5. Bapak Deri Rizal, M.H selaku pembimbing II. Terima kasih atas segala bimbingan, ajaran, dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini. Terimakasih juga atas kesabaran dan pengertian bapak selama membimbing penulis dan tidak segan mengorbankan kesibukannya untuk membimbing penulis. Semoga apa yang beliau berikan baik ilmu, waktu dan segala arahan menjadi amalan jariyah dengan pahala yang tidak akan terputus hingga kampung akhirat kelak.
6. Ibu Dosen Alfi Husni, S.H.I., M.A. yang telah banyak memberikan penulis ilmu, semangat, motivasi dan arahan selama perkuliahan dan selama melakukan penelitian ini. Penulis berharap semoga Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat ganda hendaknya dan tidak terputus.
7. Dosen penguji yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi, sehingga penulis telah selesai melakukan penulisan.
8. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus batusangkar yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan dan karyawan fakultas Syariah yang membantu mempermudah penulis melengkapi segala syarat yang dibutuhkan oleh akademik.
9. Kepala dan seluruh staf karyawan Perpustakaan UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah menyediakan fasilitas untuk studi kepustakaan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak H. Jhoni Warta, S.H, Ronny Eka Putra S.Si, Benny Ricardo Rizal ,S.Ip, Hendri Elvin,S.E, Fatrio Naldi dan ibu Susi Haryati, Indrayeni, S.E, dan Elfia

Rita Dewi sebagai Anggota DPRD Kota Sawahlunto terima kasih telah meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait penelitian yang penulis bahas.

11. Bapak Dedi Syahendry, SSTP.,M.Si sebagai sekretaris DPRD Kota Sawahlunto terima kasih telah meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait penelitian yang penulis bahas.
12. Bapak Yuskal, S.Kom sebagai Kepala Bagian Perundangan dan Pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terima kasih telah membantu dalam penelitian, meluangkan waktu dan memberikan informasi terkait penelitian yang penulis bahas.
13. Rekan seperjuangan yang telah menebarkan energi positif serta kawan-kawan dan adik-adik Program Studi Hukum Tata Negara yang memberikan dukungan dalam bentuk fisik maupun nonfisik.

Akhirnya, kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT. Dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal Aalamiin. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar lebih baik lagi.

Batusangkar, 28 Januari 2025

Roki Ramadhani  
NIM. 2130203077

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian .....	9
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>12</b>
A. Kajian Teori .....	12
1. Teori Negara Hukum .....	12
2. Teori Kewenangan .....	16
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	19
4. Penyandang Disabilitas .....	24
5. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi .....	27
6. Fiqh Siyasah.....	29
B. Penelitian yang Relevan .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	36
C. Instrumen Penelitian .....	37
D. Sumber Data .....	38
E. Teknik Pengumpulan Data .....	39
F. Teknik Analisis Data .....	39

G. Teknik Menjamin Keabsahan Data .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>42</b>
A. Temuan Penelitian .....	42
1. Fungsi Pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas .....	42
2. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.....	46
B. Pembahasan .....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
A. Simpulan.....	72
B. Saran .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi meneguhkan eksistensi Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Konsekuensi logisnya Sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan kedua prinsip ini, setiap keputusan dan/atau tindakan pemerintahan harus didasarkan pada kedaulatan rakyat serta hukum, yang pada akhirnya mencerminkan Pancasila sebagai dasar falsafah negara (Kambu,2021:138). Sebagai pedoman yang akan mewujudkan demokrasi dengan meminimalkan berbagai pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Kekuasaan legislatif di tingkat pusat dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berfungsi untuk merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Selain DPR, ada juga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang memiliki tugas untuk mewakili daerah dalam pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Meskipun DPR adalah lembaga legislatif utama, DPD berperan dalam memberikan masukan dan perspektif daerah (Nazaruddin Lathif, Mihradi,2023:57). Di tingkat daerah, lembaga legislatif disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang memiliki fungsi serupa dengan DPR di tingkat pusat, yaitu merancang, membahas, dan mengesahkan peraturan daerah (selanjutnya disebut Perda) serta mengawasi jalannya pemerintahan daerah. DPRD terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilu daerah, dan mereka mewakili kepentingan rakyat di daerah tersebut. Sebagai mitra kerja, DPRD berfungsi mengawasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah (Sudarta,2022:4).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari lembaga legislatif yang memiliki peran dalam menjalankan fungsi legislasi. Dalam menjalankan fungsinya DPRD memiliki tugas dan kewenangan untuk menyusun peraturan daerah bersama dengan Kepala Daerah. Peraturan-peraturan tersebut disusun guna memenuhi kebutuhan daerah atau sebagai pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang kewenangannya telah didelegasikan kepada pemerintah daerah. Selain itu, DPRD juga berwenang memperjuangkan kepentingan daerah dan masyarakatnya di hadapan Pemerintah Pusat dan DPR, dengan sepengetahuan Kepala Daerah yang bersangkutan (Asmawi,2019).

DPRD memiliki fungsi sama halnya dengan DPR RI dalam Pasal 20A UUD 1945 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Maka oleh karena itu, kedaulatan yang didelegasikan kepada DPR harus melaksanakan ketiga fungsi tersebut. Selain itu ditingkat daerah pun demikian halnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan fungsi berdasar atas delegasi kedaulatan oleh masyarakat daerah kepadanya (Pardede,2021;102). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Undang-Undang MD3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai beberapa fungsi yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, dalam hal ini fungsi legislasi diartikan merancang dan membentuk perda, fungsi *budgeting* kaitan dengan anggaran menentukan prioritas pengeluaran daerah dan membahas dan menyetujui anggaran, dan fungsi pengawasan itu sendiri mengawasi terhadap pelaksanaan perda itu sendiri.

Tujuan utama pengawasan mencakup memastikan bahwa pemerintah daerah beroperasi sesuai rencana, memastikan bahwa tindakan perbaikan

yang tepat dapat segera diambil jika ditemukan penyimpangan dan pelanggaran, menumbuhkan motivasi, memperbaiki, mengurangi, dan menghilangkan penyimpangan, dan memastikan bahwa kinerja pemerintah daerah memenuhi atau telah tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini dalam fungsi pengawasan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota (Anam dan Anwar,2021:79).

Adapun DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut (Undang-Undang Pemda), mempunyai fungsi yaitu pembentukan Perda, anggaran, dan pengawasan, dan Pasal 154 ayat (1) huruf a, b dan c dan Pasal 101 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Perda, DPRD Provinsi dan kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang yang berbunyi: membentuk Perda provinsi dan kabupaten/kota bersama gubernur dan bupati/wali kota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD provinsi dan kabupaten/kota yang diajukan oleh gubernur dan bupati/wali kota dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD provinsi dan kabupaten/kota.

Mengenai fungsi pengawasan DPRD provinsi dan kabupaten / kota diatur juga didalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Pemda, menyatakan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi dan kabupaten/kota berbunyi yaitu: pelaksanaan peraturan daerah Provinsi dan kabupaten/kota dan peraturan gubernur dan bupati/walikota, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan

kabupaten/kota, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Fungsi pengawasan ini memiliki makna yang sangat penting, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan berperan sebagai mekanisme peringatan dini (*early warning system*) untuk memastikan bahwa pelaksanaan aktivitas dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Sementara bagi pelaksana pengawasan, fungsi ini merupakan tugas yang mulia untuk memberikan analisis dan rekomendasi, serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan (R.Santoso, Shulton, dan Mu,2021:157).

Dalam kaitannya pengawasan yang dimiliki oleh DPRD kota Sawahlunto belum optimal melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, faktanya dengan masih sangat minimnya fasilitas publik ramah dengan difabel, sementara dengan Sawahlunto sendiri bukan kota yang bersih tanpa penyandang disabilitas sehingga ada hak-hak penyandang disabilitas tidak terpenuhi perda dalam ini dan juga tidak terlaksanakan.

Dengan adanya perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Kota Sawahlunto berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, sejalan dengan tujuan undang-undang yang lebih luas untuk mewujudkan masyarakat yang setara dan adil. Dilanjutkan dengan beberapa hak-hak penyandang disabilitas yang terdapat pada ketentuan dalam Pasal 5 Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas yakni, hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, wirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, perdataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat,

berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.

Peneliti berfokus pada pokok bagian aksesibilitas, di Kota Sawahlunto masih ditemukan pemenuhan hak-hak bagi masyarakat berkebutuhan khusus yang belum maksimal, terutama pada hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Meskipun Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas telah diundangkan sejak tahun 2017, implementasi dari ketentuan tersebut, khususnya mengenai kewajiban penyediaan aksesibilitas di tempat kerja dan sarana umum, masih belum optimal. Padahal, Pasal 120 nomor 6 tahun 2017 secara tegas memberikan batas waktu maksimal selama tiga tahun sejak perda ini diundangkan untuk mewujudkan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Dari beberapa hak-hak penyandang disabilitas peneliti melihat ada kesenjangan khususnya hak aksesibilitas yang ada di Kota Sawahlunto, dan telah diatur dalam Pasal 49 Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Terkait pada penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan, dilanjutkan pada Pasal 50, Pasal 51 dan pasal 52 Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, menyatakan penyediaan aksesibilitas yang berbentuk pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan meliputi aksesibilitas pada angkutan umum, bangunan umum, sarana peribadatan, jalan umum, pertamanan dan permakaman umum, dan objek wisata.

Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik meliputi persyaratan teknis sarana dan prasarana umum serta lingkungan. Dilihat dari Persyaratan teknis aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yaitu Ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu, area parkir, pintu, ramp, tangga, lift, kamar kecil, pancuran, wastafel, telepon, perlengkapan, perabot,

rambu, penyeberangan pejalan kaki (*zebra cross*), jembatan penyeberangan, dan tempat pemberhentian (*shelter*). tanda-tanda khusus bagi penyandang disabilitas tuna netra, tuna daksa, dan tuna rungu. Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum pelayanan informasi, dan pelayanan khusus.

Namun, kenyataannya hingga saat ini, masih banyak tempat kerja maupun fasilitas umum di Kota Sawahlunto yang belum memenuhi standar aksesibilitas sebagaimana diamanatkan dalam peraturan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana keseriusan pemerintah daerah Kota Sawahlunto dan DPRD di Kota Sawahlunto dalam mengawasi dan menjamin pelaksanaan perda tersebut. menunjukkan potensi lemahnya fungsi kontrol terhadap pelaksanaan regulasi ini. Meskipun regulasi hukum sudah tersedia, yakni Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi. Berdasarkan pengamatan awal, pelaksanaan ketentuan dalam perda tersebut belum sepenuhnya terealisasi, terutama dalam hal penyediaan aksesibilitas fasilitas umum bagi penyandang disabilitas. Hal ini sangat disayangkan mengingat jangka waktu pelaksanaan perda tersebut sudah melebihi batas yang telah ditentukan.

Kota Sawahlunto yang dikenal sebagai kota wisata tambang, seharusnya menjadi tempat yang ramah dan inklusif bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Namun kenyataannya, masih banyak fasilitas umum yang belum memenuhi standar aksesibilitas bagi orang dengan kebutuhan khusus. Kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan perda tersebut.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sawahlunto sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, dinilai belum optimal dalam menjalankan tugas pengawasannya terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Hal ini terbukti dari belum ramahnya sarana

dan prasarana publik, termasuk di lingkungan DPRD Kota Sawahlunto sendiri, terhadap penyandang disabilitas. Keadaan ini mengindikasikan adanya kekosongan dalam sistem pemerintahan, khususnya dalam hal pengawasan yang seharusnya menjadi tanggung jawab DPRD Kota Sawahlunto.

Lebih jauh lagi, implementasi kebijakan dan program terkait perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Sawahlunto masih terbatas, belum merata, dan bahkan tidak konsisten di seluruh wilayah. Hal ini bisa saja disebabkan oleh minimnya pemahaman dari berbagai pihak terkait termasuk di DPRD Kota Sawahlunto, pemerintah daerah (eksekutif), dan masyarakat umum tentang pentingnya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, pengawasan oleh lembaga terkait, khususnya DPRD Kota Sawahlunto, sangat penting untuk diperkuat. Selama ini memang telah banyak penelitian yang membahas kewenangan DPRD secara umum, namun belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji kewenangan DPRD Kota Sawahlunto dalam melakukan pengawasan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Maka dari itu, penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai pelaksanaan Perda ini serta peran pengawasan dari DPRD Kota Sawahlunto sebagai lembaga legislatif daerah. penelitian ini menjadi penting dilakukan. Pertama, untuk memberikan kontribusi dalam mendorong DPRD Kota Sawahlunto bekerja secara optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Kedua, untuk menjamin perlindungan serta pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Sawahlunto secara nyata.

Adapun ditemukan ada studi penelitian yang lakukan mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang bernama Zahara Rafiesca Sari Pada tahun 2023 dengan judul skripsi “perspektif siyasah dusturiyah terhadap pemenuhan hak warga Negara dalam memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas, ”fokus penelitiannya mengkaji terhadap hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan studi hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang

disabilitas. Dan penelitian yang dilakukan oleh Renaldi Eka putra dengan judul skripsi “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Politik Penyandang Disabilitas fiqh siyasah” fokus penelitiannya pemenuhan hak-hak Politik bagi penyandang disabilitas. Dalam penelitian yang ada, ada perbedaan dengan peneliti sebelumnya, kali ini peneliti mempunyai fokus kajian kepada fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan uraian yang menggambarkan adanya kesenjangan antara kenyataan yang ada atau realitas yang terjadi (*das sein*) dan apa yang seharusnya terjadi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan (*das solen*) yakni masih adanya pelanggaran terhadap hak penyandang disabilitas di Kota Sawahlunto di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna nantinya dituangkan dalam bentuk skripsi dibawah judul,: **”Fungsi Pengawasan DPRD Kota Sawahlunto Terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus dari kajian penelitian ini adalah Fungsi Pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dituliskan diatas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas?
2. Apa saja faktor penghambat DPRD Kota Sawahlunto dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017

tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Sawahlunto?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini beberapa tujuan yang akan dicari sebagai hasil yang dicapai oleh peneliti pada skripsi ini, mencakup analisis, observasi dan mengumpulkan menyajikan data secara sistematis yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam melaksanakan pengawasan atas Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Bagi Penyandang Disabilitas terkait aksesibilitas di Kota Sawahlunto.

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

##### **1. Manfaat penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti. Maka manfaat dari penelitian ini adalah :

##### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa serta referensi mengenai perkembangan Hukum Tata Negara khususnya tentang fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

##### **b. Manfaat Praktis**

Dalam penelitian ini harapannya dapat membuka wawasan peneliti terhadap tentang Fungsi Pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

2. Luaran Penelitian adapun luaran dari penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah luaran skripsi ini diterbitkan pada jurnal/artikel ilmiah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

#### F. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul definisi operasional ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal dan menghindari perbedaan pemahaman dari penulis, oleh karena itu perlu dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini, antara lain,

**Pengawasan,** Pengawasan merupakan rangkaian proses evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan, dengan bertujuan untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang sedang berlangsung sesuai dengan yang diharapkan atau direncanakan. Melalui pengawasan, diharapkan kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki dan tidak terulang di masa depan (Andrian,2021:86). Pengawasan yang maksud dengan penelitian ini pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah disebut dengan perda.

**DPRD,** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang MD3) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah tingkat provinsi,kabupaten dan kota sebagai lembaga legislatif yang menjamin pelaksanaan pemerintah yang transparan dan akuntabel yang memiliki fungsi legislasi,pengawasan dan anggaran. Dalam konteks ini, DPRD bertugas melakukan pengawasan terhadap Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

**Disabilitas,** menyatakan mengenai definisi dari penyandang cacat bahwa setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak menurut Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

**Peraturan Daerah**, (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah bersama DPRD sebagai landasan hukum dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Perda bertujuan mengatur kebutuhan spesifik daerah dalam rangka otonomi dan desentralisasi (Zuraida,2022:24).

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

Sebagai suatu landasan kekuatan masalah yang akan penulis teliti, maka dari itu penulis melakukan tinjauan terhadap data kepustakaan dengan mencari teori-teori yang nantinya akan dijadikan landasan dalam penelitian ini.

##### **1. Teori Negara Hukum**

###### **a. Konsep Negara Hukum**

Konsep negara hukum juga dikemukakan oleh pakar hukum lainnya R. Kranenburg (Belanda) yang berpendapat bahwa negara harus berdasarkan hukum, dan selain menjaga ketertiban dan keadilan, penyelenggaraan negara juga dapat menciptakan kesejahteraan bagi warga negara. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menjadi dasar terbentuknya sistem hukum ketatanegaraan yang baru di Indonesia. Melalui sistem hukum yang baru ini, bangsa Indonesia berkomitmen untuk meninggalkan sistem hukum kolonial dan menggantinya dengan sistem hukum nasional yang mencerminkan kedaulatan sendiri. Langkah ini merupakan konsekuensi logis dari status sebagai negara merdeka yang memiliki hak penuh dalam mengatur pemerintahan dan sistem hukumnya sendiri (Raus, A. Utamy, H. R., & Efendi, R. 2022:171-182).

Zul Afdi Ardian dan Achmad Roestandi berpendapat: Negara yang sah adalah negara berdasarkan hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Keberadaan undang-undang ini sangat diperlukan bagi suatu negara karena dapat menjadi talok ukur atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Warga negara tidak hanya terikat pada hukum, namun negara juga harus menjalankan fungsinya sesuai dengan hukum, bukan sekedar kewenangannya (Supena, 2023:374).

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum di Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang menjadi falsafah dan landasan negara. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan perwujudan jiwa nasional Indonesia. Dalam teori *rule of law* dunia, secara umum diyakini terdapat dua jenis *rule of law* dalam kajian ketatanegaraan: negara hukum Eropa kontinental yang melahirkan konsep "*rule of law*" dan negara hukum Anglo-Saxon yang melahirkan konsep "*rule of law*". lahirnya konsep "*rule of law*". Selain sejarah lahirnya, kedua jenis ini selain perbedaan unsurnya juga terdapat persamaan. Salah satunya adalah melindungi hak asasi manusia (Hadi, 2022:171). Prinsip *Legibus Solutus Est, Salus Publica Suprema Lex*, yang artinya raja lah yang berhak menentukan struktur organisasi negara karena dialah satu-satunya pembuat undang-undang (Asshiddiqie, 2015:3).

Pembangunan hukum memiliki dua arti yang berbeda. Pertama, itu mengacu pada pembaruan hukum yang ada, terutama modernisasi hukum positif yang bertujuan untuk mengimbangi kemajuan masyarakat modern. Kedua, hukum berfungsi sebagai instrumen fungsional, terlibat secara aktif dalam transformasi sosial ketika masyarakat ingin berpartisipasi dalam proses pembaruan hukum. Hukum sangat penting untuk menjamin pelaksanaan perubahan secara menyeluruh selama proses pembangunan ini. Undang-undang dan kebijakan pemerintah sangat memengaruhi proses pembangunan, terutama dalam upaya mencapai legislasi yang optimal. Pengaturan hukum memainkan peran penting dalam proses kemajuan ini, membuat kebijakan yang adil dan tepat (Hadad, 2020:68).

Prof Mahfud MD mengkategorikan negara hukum ke dalam beberapa jenis, dimulai dari Negara Hukum Formal. Kebangkitan prinsip-prinsip demokrasi di Eropa menyoroti hak-hak politik dan hak asasi manusia individu sebagai tema-tema fundamental dalam wacana

politik (administrasi negara). Akibatnya, muncul gagasan mengenai perlunya membatasi kewenangan pemerintah melalui pembentukan konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan pemerintah sambil menjaga hak-hak politik warga negara. Konsep ini kemudian dikenal sebagai Konstitusionalisme dalam kerangka administrasi negara. Ciri khas dari model ini adalah peran pasif pemerintah, yang berfungsi hanya sebagai wasit atau pelaksana dari berbagai keinginan yang diartikulasikan oleh para wakil rakyat di parlemen. Dalam konteks ini, peran pemerintah berkurang relatif terhadap rakyat, karena ia hanya melaksanakan aspirasi yang diperjuangkan oleh rakyat secara liberal (Ias Muhlashin,2021:90).

#### b. Prinsip Negara Hukum

Menurut Jimly Ashidique, dalam konsepsi demokrasi terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*), sementara dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*). Kedua prinsip tersebut dijalankan secara bersamaan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan istilah "negara hukum yang demokratis" (*democratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut sebagai *constitutional democracy*. Sebutan negara hukum yang demokratis diberikan karena konsep ini mengakomodasi prinsip-prinsip negara hukum serta prinsip-prinsip demokrasi., yaitu:

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), pengakuan normatif dan empiris terhadap prinsip supremasi hukum, yang berarti semua permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi.
- 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*), proses hukum yang harus dilalui sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- 4) Pembatasan Kekuasaan Negara: Adanya pembatasan terhadap kekuasaan negara dan organ-organ negara melalui penerapan prinsip pembagian kekuasaan, baik secara vertikal maupun horizontal.
- 5) Pengaturan Kelembagaan Pemerintahan, sebagai upaya pembatasan kekuasaan, terdapat pengaturan lembaga-lembaga pemerintahan yang bersifat independen, seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, terdapat pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lainnya.
- 6) Mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi sebagai upaya memperkuat sistem *check and balances* antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi.
- 7) Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.
- 8) Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*). sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat.
- 9) Adanya transparansi dan kontrol sosial dalam setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, yang bertujuan untuk memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan, demi memastikan tercapainya kebenaran dan keadilan (Ias Muhlashin,2021:94-95).

Pemahaman dan penghayatan konsep negara hukum oleh masyarakat, pemerintah, dan pemimpin negara sangat penting agar prinsip hukum dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Teori negara hukum berasal dari konsep dasar hukum yang menggabungkan berbagai sistem yang memiliki banyak tujuan dan adil untuk mengatur politik, ekonomi, dan sosial. Negara hukum menurut perlindungan bergantung pada prinsip-prinsip berikut: supremasi hukum, persamaan hukum, asas legalitas, pembatasan kekuasaan, organ pendukung yang independen, peradilan yang bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara,

peradilan tata negara, perlindungan hak asasi manusia, demokratis, berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara, dan kontrol sosial (Nandini, Trisiana, dan Utami,2021:41). Negara yang memiliki peran terbatas tersebut juga acap kali dijuluki sebagai *nachtwachterstaat* (Kartini dan Kusyandi,2021:142).

Adapun dalam negara hukum adanya lembaga tingkat daerah yang menyusun, merancang peraturan dan mengawasi peraturan daerah ialah DPRD. Dalam kewenangan dan tugas DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam ketentuan Pasal 317 (1) dan Pasal 366 ayat (1) Undang-Undang MD3 yang menyatakan, DPRD membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama gubernur bupati/walikota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (undang-undang MD3).

## **2. Teori Kewenangan**

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan diperoleh ada tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat penjelasannya sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang (Astuti dan Sa'adah, 2019 : 55-62).

Legislasi, Kewenangan atribusi memberi DPRD hak untuk membentuk Perda bersama kepala daerah. Hal ini merupakan atribusi dari Pasal 236 Undang-Undang Pemda, yang menyatakan bahwa perda dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah. Jadi, fungsi legislasi DPRD adalah hasil dari kewenangan atribusi bukan delegasi atau mandat. DPRD bersama kepala daerah diberi kewenangan atribusi untuk membuat Peraturan Daerah (Perda). DPRD punya hak inisiatif untuk mengajukan rancangan perda. Contoh nyata DPRD Kota Sawahlunto bersama Wali Kota menyusun dan mengesahkan Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Anggaran, (*Budgeting*) DPRD mempunyai kewenangan atribusi untuk membahas dan menyetujui APBD, DPRD tidak hanya menyetujui, tetapi juga mengawasi penggunaan anggaran tersebut, semua berdasarkan kewenangan yang diberikan langsung oleh UU, DPRD diberikan kewenangan untuk membahas, menyetujui, atau menolak RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), DPRD tidak bisa dilarang atau dipaksa menyetujui oleh kepala daerah.

Pengawasan DPRD memiliki kewenangan untuk mengawasi terhadap pelaksanaan Perda dan kebijakan kepala daerah, pengawasan ini mencakup, anggaran Pelaksanaan Perda Kinerja SKPD, dan Kebijakan strategis kepala daerah. Semua fungsi DPRD (legislasi, anggaran, pengawasan) adalah hasil dari kewenangan atribusi, karena langsung diberikan oleh undang-undang, bukan berasal dari pelimpahan (delegasi) atau mandat dari pejabat lain..

- b. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (Astuti dan Sa'adah, 2019 : 55-62).

Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat (Astuti dan Sa'adah, 2019: 55-62).

Penjelasan lebih lanjut mengenai atribusi, pendelegasian, dan mandat terdapat dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. Kewenangan diperoleh melalui atribusi yang diberikan kepada instansi dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau Undang-Undang, atribusi ini kewenangan tidak dapat didelegasikan kecuali diatur oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau Undang-undang. Tanggung jawab atas kewenangan yang diperoleh melalui atribusi terletak pada instansi dan/atau pejabat pemerintah terkait (Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2014).

Kewenangan yang diperoleh dari pendelegasian yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan lagi kepada instansi dan/atau pejabat pemerintah lain kecuali yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Badan dan/atau pejabat yang memperoleh wewenang melalui pendelegasian dapat mendelegasikannya kepada dan/atau pejabat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum melaksanakan wewenang yang diperolehnya dilaksanakan di lingkungan pemerintahan itu sendiri dan paling banyak diberikan kepada badan dan/atau pejabat pemerintah satu tingkat di bawahnya. Apabila pelaksanaan kewenangan melalui pendelegasian tidak efektif, maka organ/lembaga pendelegasian

dan/atau pemerintah yang telah didelegasikan dapat ditarik kembali. Instansi dan/atau pejabat pemerintah yang memperoleh kewenangan melalui pendelegasian (*delegataries*) bertanggung jawab atas kewenangan yang diterimanya (Pasal 13 UU No. 30 Tahun 2014).

Selanjutnya, badan dan/atau pejabat pemerintah yang memperoleh wewenang melalui suatu mandat diperoleh apabila mereka ditugaskan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang mempunyai kedudukan lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat yang mempunyai kedudukan lebih rendah (mandat) dengan tanggung jawab dan akuntabilitas tetap berada pada pemberi mandat. Organ/lembaga dan/atau pejabat pemerintah yang mempunyai mandat melaksanakan tugas rutin. Apabila mandat yang telah dilimpahkan mengakibatkan tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan dalam menjalankan kewenangannya, maka instansi pemerintah dan/atau pejabat yang memberi mandat dapat mencabut mandat yang telah diberikan. Tanggung jawab atas kewenangan yang diberikan tetap berada pada pemberi mandat (Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2014).

### **3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Dalam hal legislatif, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 20A UUD 1945 bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Maka oleh karena itu, kedaulatan yang didelegasikan kepada DPR harus melaksanakan ketiga fungsi tersebut. Selain itu ditingkat daerah pun demikian halnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan fungsi berdasar atas delegasi kedaulatan oleh masyarakat daerah kepadanya (Pardede dan Poluakan, 2021; 102). Dan juga terdapat pada ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang MD3 menyatakan fungsi DPRD yakni legislasi, anggaran dan pengawasan.

Adapun fungsi DPRD baik Provinsi maupun kabupaten/kota berdasarkan dalam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 149 ayat (1) Undang-undang Pemda yang berbunyi yaitu membentuk Perda provinsi dan

kabupaten/kota bersama gubernur dan bupati/wali kota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD provinsi dan kabupaten/kota yang diajukan oleh gubernur dan bupati/wali kota dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD provinsi dan kabupaten/kota.

Mengenai fungsi pengawasan DPRD provinsi dan kabupaten / kota diatur juga didalam ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Pemda, menyatakan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi dan kabupaten/kota berbunyi yaitu: pelaksanaan peraturan daerah Provinsi dan kabupaten/kota dan peraturan gubernur dan bupati/walikota, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam Konsep Trias Politika sendiri awalnya dikemukakan oleh seorang filsuf dari Prancis yaitu Montesquieu pada tahun 1748, Trias Politika sendiri mempunyai pengertian sebagai ajaran yang beranggapan bahwa pemerintahan mempunyai tiga macam pembagian kekuasaan seperti eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan undang-undang, yudikatif adalah kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran undang-undang, serta legislatif adalah kekuasaan yang membuat undang-undang, yang tentunya mempunyai peran masing-masing untuk menciptakan pemerintahan yang seimbang dan diharap dengan orang yang berbeda-beda dalam memegang kekuasaan diharapkan tidak ada penyelewengan kekuasaan pada seorang yang memiliki kekuasaan lebih. Adapun Jhon Lock mengemukakan tentang konsep pembagian kekuasaan dalam suatu negara dibagi menjadi tiga jenis, seperti; lembaga eksekutif, legislatif, dan federatif, menurut pendapatnya fungsi peradilan termasuk dalam fungsi eksekutif atau pemerintahan. Akan tetapi menurut Montesquieu fungsi peradilan memiliki fungsi terpisah, sedangkan fungsi federatif merupakan bagian dari fungsi eksekutif (Chofifah,2022:122).

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang bertugas untuk melaksanakan atau mengimplementasikan setiap mandat rakyat yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan. Kekuasaan ini dilaksanakan oleh lembaga negara yang disebut pemerintah, yang dipimpin oleh kepala pemerintahan, yang biasanya dikenal dengan sebutan presiden, raja, atau perdana menteri. Sementara itu, kekuasaan yudikatif adalah cabang kekuasaan yang bertugas untuk menegakkan supremasi hukum. Kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga peradilan yang ada di suatu negara. Di Indonesia, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang bertanggung jawab untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Tugas ini biasanya dilakukan oleh lembaga yang disebut parlemen, atau di Indonesia dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Isnaeni,2021:81).

Pengawasan pemerintah merupakan fungsi penting dalam sistem demokrasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan konstitusi, undang-undang, dan kepentingan rakyat. Pengawasan pemerintah dapat dilakukan oleh berbagai badan termasuk legislatif, yudikatif, media, masyarakat sipil, dan lembaga independen. pengawasan menjadi penting dalam Kekuasaan pemerintahan yang besar dapat disalahgunakan, dilampaui, atau bahkan dilakukan secara melawan hukum. Pengawasan yang efektif merupakan salah satu cara untuk mengurangi risiko tersebut dan memastikan bahwa kekuasaan yang didelegasikan digunakan dengan tepat untuk kepentingan masyarakat (Irfan,2024:9-10).

Mengenai fungsi dari pengawasan, mengemukakan bahwa, fungsi dari pengawasan yaitu:

- a. Mempertebal rasa dan tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan, agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Untuk memperbaiki kesalahan dan penyelewengan, agar pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan (Bentra Tabahtyan, 2023:12).

Dalam prinsip negara hukum (*the rule of the law*) terdapat bentuk pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah bahwa pengawasan yang dilakukan penyelenggara harus berdasarkan asas legalitas yakni batas-batas dalam undang-undang dengan hal ini konstitusionalisme sebagai ide fundamental pembatasan kekuasaan.

Ada tiga ruang lingkup yang signifikan dalam proses pengawasan sebagai berikut:

Pertama, pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan Kinerja pemerintahan, termasuk pelaksanaan kebijakan publik, harus diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Pengawasan ini meliputi penilaian terhadap efektivitas kebijakan, efisiensi penggunaan anggaran, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Dalam konteks ini, pengawasan oleh Badan Legislatif menjadi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa eksekutif dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Mekanisme seperti audit, laporan berkala, dan sidang pengawasan merupakan alat penting untuk memantau kinerja pelaksanaan.

Kedua, pengawasan terhadap undang-undang. Lembaga legislatif tidak bebas dari pengawasan hanya karena mereka bertanggung jawab atas pembuatan undang-undang. Pengawasan lembaga legislatif diperlukan untuk memastikan bahwa proses legislasi dilakukan secara terbuka, inklusif, dan untuk kepentingan masyarakat. Pengawasan ini antara lain bertujuan untuk mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pembentuk undang-undang. Selain itu, pengawasan terhadap lembaga legislatif juga mencakup pendapat dan kritik masyarakat

tentang pembentukan undang-undang untuk memastikan bahwa produk hukum benar-benar memenuhi keinginan masyarakat.

Ketiga, pengawasan terhadap yudikatif. cabang yudikatif, yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan, juga perlu diawasi untuk memastikan bahwa proses peradilan dilakukan secara adil, independen, dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Pengawasan ini penting untuk menjaga integritas lembaga peradilan dan mencegah terjadinya korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi penting yang dilaksanakan oleh DPRD. Fungsi ini dicapai dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, keputusan gubernur daerah, dan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah daerah. DPRD berfungsi sebagai lembaga yang menjamin pemerintah daerah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui fungsi pengawasan tersebut, DPRD mengawasi kinerja pemerintah daerah, termasuk pelaksanaan rencana pembangunan, pelayanan publik, dan pemanfaatan anggaran (Irfan,2024).

Adapun pengawasan dikaitkan dengan konsep negara demokrasi berfungsi sebagai sarana penguatan kedaulatan rakyat. Dalam negara yang demokratis, rakyat mempunyai peranan baik dalam proses pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam rangka mengawasi jalannya pemerintahan (Badaru,2021:181-182).

Pengawasan dalam sistem pemerintahan Indonesia dapat dilaksanakan oleh lembaga yang berada di luar pemerintahan (pengawasan eksternal) maupun di dalam pemerintahan (pengawasan internal). Lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung, dan lembaga peradilan di bawahnya, pengawasan eksternal juga melibatkan masyarakat, yang dapat dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga swadaya masyarakat, serta media massa. Di sisi lain, pengawasan internal dilakukan oleh lembaga yang dibentuk khusus oleh pemerintah, seperti Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang juga diawasi oleh Inspektorat Jenderal Departemen serta badan pengawas daerah. Pengawasan internal dalam lingkungan pemerintahan juga dilakukan oleh atasan langsung pejabat atau badan tata usaha negara (Badaru,2021:181).

#### **4. Penyandang Disabilitas**

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang yang menyebabkannya sulit berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan berpartisipasi secara penuh dan berhasil dalam kehidupan bermasyarakat dengan warga negara lain berdasarkan hak yang sama. Penyandang disabilitas didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai seseorang yang memiliki keterbatasan yang menyebabkannya sulit berinteraksi dan berpartisipasi secara penuh dan efektif (Nugroho, 2023:14).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disabilitas adalah penyakit atau cedera yang membatasi kapasitas seseorang untuk berpikir dan bergerak. Setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka panjang yang menyebabkannya tidak dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat serta menikmati hak yang sama dengan warga negara lainnya dianggap memiliki disabilitas. Disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda termasuk dalam beberapa jenis disabilitas (Jauhari, 2017:3).

Orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang mungkin merasa sulit untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam masyarakat secara setara dengan orang lain karena berbagai kendala (Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011, Pasal 1). Frasa "penyandang disabilitas" memiliki definisi yang lebih luas dan mencakup nilai-nilai inklusif yang sejalan dengan tujuan gerakan reformasi hukum Indonesia serta isi konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) (Sholeh, 2019:9).

Telah diketahui bersama bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari komponen masyarakat lainnya. Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, tanggung jawab, dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia. Di bidang sumber daya manusia (SDM), penyandang disabilitas merupakan aset bangsa dan seperti halnya manusia lainnya, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan. Orang-orang dengan disabilitas dapat mewujudkan potensi mereka berdasarkan kualitas bawaan mereka. Namun, karena keterbatasan yang dimilikinya, penyandang disabilitas menghadapi hambatan fisik, mental, dan sosial dalam mencapai potensi penuh mereka (Hardjanti, 2016:5).

Ada beberapa jenis penyandang Disabilitas, disabilitas fisik adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia mana pun, namun dalam praktiknya, disabilitas dapat berkembang tanpa disadari setelah melahirkan, kecelakaan, atau selama masa pertumbuhan. Mereka yang menderita kondisi fisik abnormal ini memiliki tantangan karena memengaruhi fungsi motorik dan sensorik mereka. Disabilitas dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok. Tunarungu: masalah dengan pendengaran dan bicara, tunanetra: gangguan pada mata, Orang dengan disabilitas mental: disabilitas mental, Gangguan pendengaran adalah contoh disabilitas fisik, seperti halnya mereka yang memiliki dua atau lebih disabilitas pada saat yang sama, yang umumnya dikenal sebagai disabilitas ganda. Selain itu, ada tiga kategori bagi mereka yang memiliki disabilitas: ringan, sedang, dan berat. "Anak dengan Kebutuhan Khusus" adalah istilah yang digunakan dalam bidang pendidikan untuk menggambarkan individu dengan disabilitas (Efanke Y. Pioh et al., 2017:2).

Orang yang memiliki disabilitas fisik maupun nonfisik disebut dengan difabel. Kelompok disabilitas fisik yang meliputi tuna netra, tuna daksa, tuna rungu, dan tuna wicara merupakan kelompok pertama dari tiga kelompok penyandang disabilitas. Kelompok kedua adalah kelompok

disabilitas nonfisik yang meliputi penyandang hiperaktif, autisme, dan tuna grahita. Kelompok ketiga adalah penyandang disabilitas jamak atau penyandang disabilitas ganda (Sholeh, 2019:11).

Penyandang disabilitas juga dapat disebut sebagai kelompok rentan, meliputi anak-anak, korban bencana sosial, dan terdampak bencana alam. Menurut Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas dikategorikan sebagai berikut: 1) Penyandang disabilitas fisik; 2) Penyandang disabilitas intelektual; 3) Penyandang disabilitas mental; 4) Penyandang disabilitas sensorik (Rika Widianita, 2023:6).

Menurut (Mawarningsih, 2024:6) ada beberapa kendala dalam menjamin akses yang adil bagi penyandang disabilitas

a. Keterbatasan Infrastruktur dan Akses

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi penyandang disabilitas adalah kurangnya infrastruktur dan akses. Tidak semua penyandang disabilitas memiliki akses yang sama terhadap perangkat, sumber daya, dan tempat kerja yang membantu mereka berhasil. Hal ini mengakibatkan perbedaan antara individu yang memiliki akses dan yang tidak dalam hal prospek pekerjaan dan kesempatan pendidikan.

b. Diskriminasi dan Kerugian Sosial

Ketika mencoba mencari pekerjaan, penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi dan kerugian sosial. Lingkungan kerja yang tidak tepat, kurangnya pemahaman tentang kebutuhan penyandang disabilitas, atau stigma yang tidak menyenangkan seputar keterampilan mereka adalah beberapa contohnya. Penyandang disabilitas mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap kemungkinan pekerjaan sebagai akibat dari diskriminasi ini.

c. Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan

Mungkin sulit bagi banyak penyandang disabilitas untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk berpartisipasi di pasar tenaga kerja. Memasuki dunia kerja dan

menemukan posisi yang sesuai dengan kualifikasi mereka mungkin terhambat oleh kurangnya akses ke pendidikan inklusif dan pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan.

Hak– hak Penyandang disabilitas berhak atas: a. kehidupan; b. tidak adanya stigma; c. kerahasiaan; d. perlindungan hukum dan keadilan; pendidikan f. ketenagakerjaan, koperasi, dan kewirausahaan; g. kesehatan; h. politik i. keyakinan; j. atletik; k. pariwisata dan budaya; l. kesejahteraan masyarakat; m. ketersediaan; n. pelayanan publik (Hardjanti, 2016:7). Semua penyandang disabilitas harus bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan sewenang-wenang, serta dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Mereka juga berhak diperlakukan sama dengan orang lain dan integritas mental dan fisiknya dihormati. Hak-hak berikut tercantum secara rinci: 1) hak untuk hidup; 2) hak atas aksesibilitas; 3) hak untuk menerima jaminan keselamatan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas dalam situasi berisiko, seperti konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, dan bencana alam; 4) hak atas pengakuan hukum yang sama; 5) hak untuk mengakses keadilan; 6) hak atas kebebasan dan keamanan; dan 7) hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Hardjanti, 2016:13).

##### **5. Ahlul Halli Wal ‘Aqdi**

Istilah ahlul halli wal ‘aqdi dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Dalam terminologi politik ahlul halli wal ‘aqdi bisa dikategorikan dewan perwakilan (lembaga legislatif) sebagai representasi dari seluruh masyarakat (rakyat) yang akan memilih kepala negara serta menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat. Dalam hal ini, Mawardi mendefinisikan ahlul halli wal aqdi sebagai kelompok orang yang dipilih oleh kepala negara untuk memilih kepala negara yang akan menggantikan kepala negara yang lama (Ahlul dan Wal,2019:44).

Muhammad Abduh menyamakan Ahlul Halli Wal Aqdidengan ulil amri yang disebut dalam Al-Quran surat an-Nisa' ayat 59 yang menyatakan

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. Annisa 59)*

Ia menafisirkan ulil amri dan ahlul halli wal aqdi sebagai kum-pulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat. Abduh menyatakan, yang dimaksud dengan ulil amri adalah kalangan orang-orang muslim. Mereka itu adalah para amir, para hakim, para ulama, para pimpinan militer dan semua pengusaha dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik (Ahlul dan Wal,2019:45).

Ahlu hall wal 'aqad ahl al-hall wa al-aqd berfungsi sebagai lembaga perwakilan rakyat dan bertanggung jawab dalam menjalankan peran dan kewenangannya. Tugas umum badan perwakilan Islam Ahl al-hall wa al-aqdi adalah bertindak sebagai ahli dalam menyelesaikan masalah umum nasional, membuat undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan umum, dan memainkan peran konstitusional dalam menentukan pemimpin tertinggi negara. Lebih jauh lagi, pemegang ahlu hall wal 'aqad harus mengacu pada prinsip jalb al-mashalil dan dar ulmafasiid (menggambil apa yang bermanfaat dan meninggalkan apa yang membahayakan). Mereka berpandangan bahwa ijtihad harus

memperhatikan konteks dan praktik sosial masyarakat, dengan harapan agar hasil ketentuan dapat tercapai berdasarkan suara masyarakat dan tidak menjadi beban bagi masyarakat. (Rahmat dan Mawardi 2023:39).

Di samping itu, para ahli hadits juga menggelar pertemuan untuk menentukan imam, dengan terlebih dahulu menganalisa profil pribadi orang-orang yang layak menjadi imam, kemudian menentukan siapa yang paling banyak kelebihanannya, memenuhi kriterianya, paling ditaati oleh masyarakat, dan tidak menolak ketika mengucapkan baiat. Setelah menyelesaikan pekerjaan di atas, ahl al-hall wa al-aqd memiliki kewenangan untuk pertama, menentukan kandidat yang memenuhi persyaratan pemimpin pemilihan umum kedua, mengumumkan daftar calon kepada masyarakat agar setiap pemilih mengetahui dengan jelas siapa saja calon yang akan dipilihnya sebelum datang ke tempat pemungutan suara. Yang ketiga, memastikan pemilihan pemimpin nasional diselenggarakan tepat waktu. Dari penjelasan tersebut jelaslah bahwa peran ahl al-hall wa al-aqd sangat fundamental dalam segala urusan pemerintahan, baik urusan agama maupun urusan negara dan jika dimanfaatkan sesuai dengan tugasnya maka akan terwujud kesejahteraan yang menyeluruh (Rahmat dan Mawardi 2023:39).

## **6. Fiqh Siyasah**

Secara etimologi, istilah fiqh siyasah terdiri dari dua kata, yakni kata fiqh dan al-siyasi. Kata fiqh sendiri secara bahasa berarti faham dan mengetahui, apabila kedua lafadz fiqh dan al-siyasi digabungkan maka akan menjadi fiqh siyasah. Menurut wuzarat al-awqaf wa al-syu'un, yang dimaksud dengan fiqh siyasah adalah "memperbagus kehidupan manusia dengan cara mengatur permasalahan mereka dan menunjukkan jalan yang dapat menyelamatkan mereka dari kehancuran, baik pada waktu sekarang ataupun waktu akan datang (Jafar 2019:87).

Konsep-konsep konstitusi dalam suatu negara mencakup Undang-Undang Dasar serta latar belakang sejarah terbentuknya sistem perundang-undangan. Di dalamnya termasuk aspek legislasi, yaitu proses penyusunan

undang-undang, peran lembaga-lembaga demokrasi, dan syūrā (musyawarah) sebagai unsur penting dalam pembentukan hukum. Dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah, khususnya dalam bidang *siyasah tasyri'iyah* (legislasi), kekuasaan legislatif merujuk pada otoritas pemerintahan Islam dalam menetapkan hukum berdasarkan wahyu Allah SWT dan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini mencakup pemerintah sebagai pihak yang berwenang menetapkan hukum, masyarakat Islam sebagai pelaksana hukum tersebut, serta substansi hukum yang harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) menjalankan fungsi *siyasah syar'iyah*, yang dijalankan oleh lembaga *Ahlul Halli wal 'Aqdi* untuk merumuskan hukum yang akan diberlakukan demi kemaslahatan umat, selaras dengan ajaran Islam (Rinaldo,M,2021:65)

Dalam sistem pemerintahan Islam, penggunaan metode yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti yang sering diterapkan oleh negara-negara sekuler dalam menangani hak-hak minoritas, tidak diperbolehkan. Seorang kepala negara dalam sistem Islam wajib menjalankan pemerintahannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Lembaga syura (Dewan Legislatif) memiliki peran utama dalam membantu kepala negara melaksanakan tugas tersebut. Menurut Al-Maududi, hal ini menunjukkan bahwa individu yang tidak menerima ideologi Islam sebagai pedoman hidup tidak layak untuk menjabat sebagai kepala negara Islam maupun menjadi anggota lembaga syura (Putra, Zainuddin, dan Mirdad ,2021: 5)

Kekuasaan (sultah) dalam negara Islam membaginya menjadi tiga bagian, yaitu: (1) Lembaga legislatif (*sultah tasyri''iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang, (2) Lembaga eksekutif (*sultah tanfiziyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan UndangUndang, (3) Lembaga yudikatif (*sultah Qada''iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam Islam

kekuasaan Dalam kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan majlis syuro ataupun al-sulthah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislatif dalam teori Islam dipandang sebagai lembaga tertinggi dalam negara, eksekutif dikenal dengan istilah al-sulthah al-tanfidziyah yang bertugas melaksanakan Undang-Undang, Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) (Putra dan Rahmi 2021).

Siyasah Dusturiyah merupakan cabang dari *Fiqh Siyasah* yang mengkaji sistem perundang-undangan dalam suatu negara. Dalam kajian ini, dibahas berbagai konsep penting seperti konstitusi negara termasuk Undang-Undang Dasar dan sejarah lahirnya sistem hukum nasional serta proses legislasi, yaitu bagaimana undang-undang dirumuskan. Selain itu, turut dikaji pula peran lembaga-lembaga demokrasi dan prinsip *syūrā* (musyawarah) yang menjadi fondasi dalam proses perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga mencakup pemahaman mengenai konsep negara hukum dalam perspektif siyasah, termasuk hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat, serta jaminan terhadap hak-hak warga negara yang harus dijaga dan dilindungi (Rinaldo,M,2021:65).

Menurut Aburahman Taj mengklasifikasikan bidang kajian fiqh siyasah menjadi tujuh macam, yakni :

- a. Siyasah dusturiyyah adalah bidang fiqh siyasah yang membahas undang-undang dasar suatu Negara, yang isinya antara lain, membahas bentuk pemerintahan, lembaga lembaga Negara, dan hak serta kewajiban warga negara.
- b. Siyasah tasyri'iyah membahas proses penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai instrument dalam mengatur dan mengelolah seluruh kepentingan masyarakat.
- c. Siyasah Qadha'iyah secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan tetapkan oleh lembaga legislatif.

- d. Siyasah Maliyyah membahas sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan Negara.
- e. Siyasah Idariyyah membahas tentang administrasi Negara.
- f. Siyasah Tanfidziyyah membahas tata kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif.
- g. Siyasah Kharijiyyah membahas tata hubungan internasional atau politik luar negeri.

## **B. Penelitian yang Relevan**

1. Dalam jurnal/artikel (jurnal reformasi) yang tulis oleh Syaiful, Anam dan Khairil Anwar pada tahun 2020 yang berjudul: Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Pelayanan Publik. Objek kajian penelitian ini Pengawasan atau kontrol yang dilakukan DPRD terhadap pelayanan publik di Kabupaten Pamekasan sering kali menghadapi hambatan yang berasal dari faktor internal. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan jumlah tenaga teknis yang tersedia untuk mendukung kinerja anggota legislatif, adanya keterbatasan akibat hierarki kebijakan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengawasan, serta dinamika politik internal parlemen yang terpecah antara poros koalisi dan oposisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk memaparkan secara mendalam fakta-fakta terkait permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini ialah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Pamekasan belum menerapkan mekanisme pengawasan yang sistematis artinya walaupun dalam pengawasan yang dilaksanakan tiap komisi terjadwal oleh sekretariat dewan namun tidak sebagian besar hasil pengawasan tidak ditindak lanjuti sesuai mekanisme di DPRD.

Penelitian ini ada perbedaan dengan peneliti yakni pada fokus kajian peneliti terkait fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

2. Dalam jurnal (*Journal of Lex Generalis*) yang tulis oleh Ilham La Ode Husen dan Syamsuddin Pasamai pada tahun 2021 yang berjudul: Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Propinsi Sulawesi Selatan. Objek penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mencakup pelaksanaan Perda, peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, pengelolaan APBD, serta kebijakan pemerintah dalam program pembangunan daerah. Selain itu, DPRD juga bertanggung jawab mengawasi kualitas layanan publik. Namun, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD menghadapi hambatan, terutama terkait dengan keterlibatan anggota dewan dalam urusan partai politik. Meskipun secara tata tertib tugas dewan diutamakan di atas urusan lain, dalam praktiknya, urusan politik sering kali lebih diprioritaskan daripada pelaksanaan tugas pengawasan.

Penelitian ini ada perbedaan dengan peneliti yakni pada fokus kajian peneliti terkait fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

3. Dalam tesis mahasiswa STIE Nobel Indonesia Makassar yang tulis oleh Muhammad Arwin M pada tahun 2021 yang judul: Pengaruh Fungsi Anggaran Dan Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba. Tujuan penelitian ini adalah untuk Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pengaruh fungsi anggaran terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, (2) mengetahui pengaruh fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba, dan (3) mengetahui pengaruh gabungan antara fungsi

anggaran dan fungsi pengawasan terhadap kinerja keuangan daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bulukumba. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sensus dengan 47 responden. Uji hipotesis dilakukan menggunakan uji regresi berganda, uji parsial (uji T), dan uji simultan (uji F). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara fungsi anggaran terhadap kinerja keuangan daerah.

Penelitian ini ada perbedaan dengan peneliti yakni pada fokus kajian peneliti terkait fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas

4. Dalam Skripsi Mahasiswa UNAND yang ditulis oleh Nadiva Salsabilla Azzahra dengan berjudul: Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pengelolaan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2022. Fokus penelitian ini terdapat pada urgensi pengelolaan lingkungan hidup yang tercantum dalam Program Unggulan Pemerintah Daerah Sumatra Barat menjadi fokus persoalan lingkungan hidup yang memerlukan pengawasan dalam penyelenggaraannya. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan sampah sebagai sumber energi alternatif (*waste to energy*) dan tersedianya tempat pengolahan limbah B3 didukung melalui tiga program pendukung yaitu Program Pengelolaan Persampahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, serta menggunakan Lima Aspek Pengawasan dalam Teori Kekuasaan Legislatif oleh Jimly Asshiddiqie. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Sumatra Barat dalam pengelolaan urusan lingkungan hidup pada tiga program pendukung secara keseluruhan berjalan baik. Namun dalam pengawasan tahap awal, pertimbangan atas penentuan program dan penganggaran tidak begitu signifikan. Kemudian pengawasan DPRD

terhadap Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat secara politis kurang optimal dibanding pengawasan terhadap Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengendalian Limbah B3. Hal ini dikarenakan DPRD terlalu fokus pada penitipan pikir di program tersebut.

Penelitian ini ada perbedaan dengan peneliti yakni pada fokus kajian peneliti terkait fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi terhadap pokok permasalahan kepada lembaga DPRD Kota Sawahlunto untuk menjawab permasalahan atas fungsi Pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini menggunakan tipologi kualitatif pendekatannya studi kasus dan perundang-undangan yaitu upaya pendeskripsian sebuah masalah dengan menganalisis secara mendalam terkait kasus tertentu baik berupa masyarakat, kebijakan maupun institusi dan memahami, interpretasikan peraturan perundang-undangan (Haryono,2023:4). Dimana data yang diperoleh berupa data primer yang dianalisis dan disajikan secara komprehensif. Penelitian hukum empiris kualitatif mengkaji fakta-fakta yang dikonstruksi secara sosial, seperti persepsi dan pemahaman masyarakat tentang hukum dan keadilan, metode empiris digunakan dalam penelitian hukum untuk mengungkap berbagai wacana hukum dan/atau realitas hukum melalui operasi dan proses yang direalisasikan secara internal (David tan, 2021:2469).

### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

#### **1. Latar Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis melaksanakan penelitian di kantor DPRD Kota Sawahlunto, karena di instansi tersebut belum optimal merealisasikan Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

## 2. Waktu penelitian

Periode penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2024 - April 2025 sampai selesainya penelitian ini dengan rinci sebagai berikut:

NO	Aktivitas	Tahun 2024-2025						
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Sep
1.	Menyusun Proposal skripsi	√						
2.	Bimbingan Proposal Skripsi PA	√						
3.	Bimbingan Proposal Skripsi Pra-Seminar		√					
4.	Seminar Proposal Skripsi			√				
5.	Penelitian dan pengolahan data				√			
6.	Bimbingan Skripsi					√		
7.	Munaqasah						√	
8.	Wisuda							√

## C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yaitu peneliti sendiri dan alat-alat yang digunakan atau diperlukan untuk mengumpulkan, memeriksa suatu masalah, menganalisisnya serta menyajikan data-data secara sistematis dan objektif yang berguna untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian yang berupa alat tulis, handphone, laptop, Undang-Undang, Buku-buku Jurnal, artikel-artikel, serta daftar wawancara. Dalam melangsungkan penelitian ini penulis intinya menggunakan subjek penelitian berdasarkan fakta yang ada dilapangan.

#### D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut :

##### 1. Sumber data primer

Sumber ini adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, dalam ini yang terkait data primer yaitu:

- a. Anggota DPRD Kota Sawahlunto yang telah sebagai berikut :
  - 1) Ketua DPRD Kota Sawahlunto yang bernama Susi Haryati
  - 2) Wakil ketua Kota Sawahlunto yang bernama Elfia Rita Dewi
  - 3) Anggota DPRD Kota Sawahlunto yang bernama H. Jhoni Warta, S.H,
- b. Sekretaris DPRD Kota Sawahlunto

Lanjutkan kepala bagian perundang-undangan yang bernama Bapak Yuskal, S.Kom.

##### 2. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber sekunder adalah hasil penelitian sebelumnya buku, artikel, yang berkaitan dengan kewewangan DPRD penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, meliputi:

- a. Bahan hukum primer terdiri dari : UUD 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri dari: Undang-undang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pemerintah Daerah,
- c. Bahan hukum tersier terdiri dari: Ensiklopedia hukum, kamus hukum dan jurnal hukum.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan secara sistematis dan baku untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti di lapangan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

### 1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab antara responden dengan pewawancara, dimana pertanyaannya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pewawancara. Penulis melakukan wawancara terhadap informan seperti yang telah dijelaskan pada bagian sumber data.

### 2. Studi Dokumen

Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data dengan cara studi dokumen yaitu dengan mencari data dengan menggunakan dokumen dan catatan data/berkas yang berkaitan dengan penelitian pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

## F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, analisis data terdiri dari tiga aliran aktivitas yang terjadi secara bersamaan yaitu:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses seleksi yang menitikberatkan pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan, yang dilakukan dalam praktiknya adalah menyederhanakan, mengklasifikasikan dan menghilangkan data-data yang tidak diperlukan sehingga diperoleh informasi yang bermakna dan mudah dipahami dalam pengambilan kesimpulan.

Data yang direduksi untuk penelitian ini adalah hasil, observasi, wawancara yang telah dilakukan dengan berbagai informan yang menjadi

subjek penelitian ini dan data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.

Peneliti melakukan pengkajian data dari hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang menjadi subjek data penelitian di kantor DPRD Kota Sawahlunto, kemudian dari catatan wawancara tersebut, memilah dan memilih mana yang berkaitan dengan sasaran yang sesuai dengan penelitian ini. Setelah itu, peneliti merangkum data-data yang telah dipilih menjadi sebuah rangkuman singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Peneliti hanya melakukan tahap seleksi dan merangkum data yang ada sebelum menyajikan data.

## **2. Presentasi Data**

Suplay data Miles dan Huberman mengartikan presentasi sebagai kumpulan informasi terstruktur yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Dalam praktiknya, ini berarti membuat dan menyederhanakan data agar mudah dibaca dan dipahami.

Dalam menyajikan data pada penelitian ini menjelaskan dan menguraikan bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, dan faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan Perda tersebut.

## **3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi**

Dapat di tarik kesimpulan menurut Miles dan Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Dalam pelaksanaannya berarti menyusun bukti-bukti data yang telah diperoleh dan menyusunnya menjadi suatu pernyataan dalam bentuk kalimat yang singkat, padat dan jelas.

Setelah dilakukan pengelompokan data, yang dilakukan penulis adalah menyeleksi dan memahami serta menyederhanakan data yang diperoleh secara sistematis, setelah itu dapat diambil suatu kesimpulan mengenai bentuk pengawasan dan faktor-faktor yang menghambat pengawasan Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang

Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas ini tidak terlaksanakan di kantor DPRD Kota Sawahlunto.

#### **G. Teknik Menjamin Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode ialah yang digunakan dengan membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Triangulasi ialah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk pengecekan sebagai perbandingan terhadap data, terdapat tiga triangulasi, pertama triangulasi sumber yaitu membandingkan data dari berbagai sumber, kedua triangulasi teknik menggunakan berbagai teknik untuk mengungkap data, dan ketiga triangulasi waktu menggunakan data pada waktu yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara, observasi, dan survey. Untuk memperoleh informasi dari kantor DPRD kota Sawahlunto, peneliti bisa melakukan wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Temuan Penelitian**

#### **1. Fungsi Pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas**

Adapun data yang didapat dari penelitian ini, penulis melakukan wawancara bersama ketua DPRD Kota Sawahlunto, Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto, Anggota DPRD Kota Sawahlunto, Sekretaris DPRD Kota Sawahlunto dan Kepala Bagian Undang-undang/Pengawasan, para narasumber ini diwawancara terkait dengan pelaksanaan dari fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

##### **a. Ketua/Anggota DPRD Kota Sawahlunto**

Penulis telah melakukan wawancara kepada Ibu Susi Haryati sebagai Ketua DPRD Kota Sawahlunto pada 14 April Tahun 2025. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, ditemukan data sebagai berikut :

- 1) Fungsi pengawasan dan bentuk Pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Sawahlunto, "*fungsi pengawasan drpd ini untuk memastikan dan melihat sejauh mana teralisasinya perda yang sudah buat dan disahkan dan pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Sawahlunto dilakukan dalam Rapat dengar pendapat (RDP) dan pengawasan langsung*".
- 2) Pembahasan terkait dalam Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, "*Perda ini belum pernah dibahas oleh DPRD Kota Sawahlunto dan tidak pernah melakukan pemanggilan kepada pemerintah daerah Kota Sawahlunto*".

- 3) Kendala DPRD Kota Sawahlunto terhadap pengawasan Perda nomor 6 tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas,” *DPRD tidak ada mempersalahkan hal-hal terkait Perda ini dan kurang memperhatikan atas pelaksanaan Perda sebab tidak ada masuk laporan atau masukan dari komoditas atau masyarakat, semisalnya ada masukan atau pengaduan dari masyarakat kami DPRD Kota Sawahlunto akan melakukan pemanggilan terhadap Pemerintah Daerah dan dirapatkan.*

*Jika DPRD tidak dapat laporan dan masukan dari masyarakat terkait atas pelaksanaan perda DPRD Kota Sawahlunto menganggap Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan baik dan aman”.*

Adapun Penulis dilanjutkan wawancara kepada Ibu Elfia Rita Dewi, S.H Sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto pada 14 April Tahun 2025. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, ditemukan data sebagai berikut :

- 1) Fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Sawahlunto” *DPRD mengawasi perda terutama berkomunikasi dengan pemerintah daerah, dibuat apakah benar benar dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan pasal-pasal yang termuat di perda tersebut kalau perda dibuat dan tidak dilaksanakan sama aja dengan perda mandul tidak bermanfaat buat masyarakat. bentuk pengawasan bisa saja berupa pemanggilan pemerintah daerah pengecek kembali apakah pemerintah sudah melaksanakan aturan yang termuat dari perda, DPRD bisa melakukan fungsi pengawasan bilamana terjadi pelaporan dari pihak masyarakat artinya DPRD melakukan tindakan bila ada laporan terhadap kami.*
- 2) Kendala DPRD Kota Sawahlunto terhadap pengawasan terhadap Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan

Hak-hak Penyandang Disabilitas,”*sebenarnya kami DPRD tidak ada kendala atau hambatan dalam melakukan fungsi pengawasan, hanya untuk Perda ini belum ada dibahas atau kajian kembali apakah terlaksanakan apa belum. Lalu kenapa perda ini tidak ada kajian bisa jadi perda ini tidak ada masalah signifikan terhadap kaum penyandang disabilitas, dilihat dibidang aksesibilitas kenapa belum terpenuhi secara maksimal sebab pertama kerkait kondisi struktur dari kota sawahlunto contoh di pasar remaja pasar Kota Sawahlunto yang sempit, kedua Anggaran dan Kota Sawahlunto ini bukan Kota yang terlalu ramai masyakatnya dan penyandang disabilitas tidak terlalu banyak sehingga jalan-jalan masih bisa aman digunakan untuk kaum disabilitas disamping keterkaitan dangan anggaran yang ada.*

Adapun penulis melanjutkan wawancara kepada Bapak H. Jhoni Warta, S.H sebagai Anggota DPRD Kota Sawahlunto pada 20 Januari tahun 2025 . Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, ditemukan data sebagai berikut :

- 1) Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Sawahlunto ialah *Pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas adalah dalam proses rapat pembahasan dan rapat dengar pendapat antara DPRD Kota Sawahlunto dengan pihak Pemerintah kota sawahlunto, DPRD Kota Sawahlunto mengusul agar semua menyediakan aksesibilitas fasilitas bagi masyarakat penyandang disabilitas bisa merasa dan mendapatkan fasilitas yang lengkap di Kota Sawahlunto. Bentuk pengawasan DPRD Kota Sawahlunto berupa pengawasan langsung yaitu turun kelapangan untuk melihat apa saja yang telah dilakukan pemerintah Kota Sawahlunto dalam memfasilitas dan menyediakan hak-hak para penyandang disabilitas Kota Sawahlunto, dan memberikan masukan langsung kepada OPD Kota Sawahlunto. Dari*

*pembentukan Perda ini masih belum tercapai sepenuhnya, hanya baru terfokus pada bidang pendidikan yaitu 1 kecamatan 1 sekolah penyandang disabilitas disebut dengan rumah TIA, dilihat dibidang aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih terabaikan terutama tempat umum dan instansi-instansi OPD Kota Sawahlunto.*

- 2) Faktor penghambat dari Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, *disebabkan keuangan dan anggaran pendapat belanja daerah (APBD) Kota Sawahlunto belum mencukupi sebab selalu mengalami defisit. Dan dalam pembentukan perda ini pemerintah memiliki beberapa pendapat pertama Pemda kota memberikan dukungan penuh dan kedua tidak mendukung/tidak menyetujui atas perda ini. Dampaknya dari pengadaan dan juga penyediaan penyandang disabilitas butuh pembiayaan yang lebih. Yang jelas terutama pada kesadaran dan kepedulian pemerintah Kota Sawahlunto masih kurang memperhatikan mereka yang berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) sebabkan demi kepentingan politik mereka. DPRD Kota Sawahlunto dalam pelaksanaan pengawasan terhadap perda ini dikarekan keuangan APBD Kota Sawahlunto mengalami defisit dan keuangan OPD Kota Sawahlunto belum mencukupi.*

- b. Sekretaris DPRD Kota Sawahlunto (Kepala Bagian Undang-undang DPRD Kota Sawahlunto)

Dan Penulis melanjutkan wawancara kepada Bapak Yuskal, S.Kom. 20 Januari 2025. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, ditemukan data sebagai berikut:

- 1) Mengukur keberhasilan Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, *“mengukur keberhasilan implementasi ialah terpenuhinya semua kewajiban dan hak-hak yang ada diatur dalam Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan*

*Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas. melihat masih banyak bidang belum terpenuhi salah satu bidang aksesibilitas fasilitas belum lengkap dilaksanakan pada setiap tempat umum maka Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas ini implementasi masih kurang/belum berhasil dan perda ini tidak ada laporan dari masyarakat atau pihak terkait atas pelaksanaannya”.*

## **2. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.**

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Ibu Susi Haryati sebagai Ketua DPRD Kota Sawahlunto dan Ibu Elfia Rita Dewi, S.H Sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Sawahlunto pada 14 April Tahun 2025, bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, menunjukkan fungsi pengawasannya terhadap Perda ini bersifat pasif dibuktikan dengan menunggu laporan dari pihak-pihak masyarakat, jika tidak ada laporan atau aduan dari masyarakat bahwa DPRD menganggapnya Perda ini tidak ada terjadi masalah. Adapun kendalanya adalah sejak ditetapkan dan disahkan belum pernah dibahas atau dievaluasi oleh DPRD Kota Sawahlunto.

Selanjutnya hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak H. Jhoni Warta, S.H sebagai Anggota DPRD Kota Sawahlunto pada 20 Januari tahun 2025, menyatakan kendalanya terutama pada kesadaran dan kepedulian pemerintah Kota Sawahlunto masih kurang memperhatikan mereka yang berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas) sebabkan demi kepentingan politik mereka. Namun pelaksanaan pengawasan yang dilakukan DPRD Kota Sawahlunto biasanya ada dalam proses rapat pembahasan dan rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kota Sawahlunto dengan pihak Pemerintah Kota Sawahlunto, bentuk pengawasan DPRD Kota Sawahlunto berupa pengawasan langsung yaitu

turun kelapangan untuk melihat apa saja yang telah dilakukan pemerintah Kota Sawahlunto dalam fasilitas dan menyediakan hak-hak para penyandang disabilitas Kota Sawahlunto, dan memberikan masukan langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Sawahlunto. OPD merupakan unit organisasi pada Pemerintah Daerah (Pemda) yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam menyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam hal ini di Kota Sawahlunto yang bertanggung jawab terkait penyandang disabilitas yakni diprioritas kepada dinas sosial, dan diikuti beberapa OPD lainnya.

Dan dilanjutkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Yuskal, S.Kom. Kepala Bagian perundang-undangan pada 20 Januari 2025 menyatakan kendala pengawasan terhadap Perda ini adalah tidak ada laporan dari masyarakat atau pihak terkait atas pelaksanaannya untuk melakukan pengawasan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

## **B. Pembahasan**

### **1. Fungsi Pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas**

Dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto bagi penyandang disabilitas Pemerintah Kota Sawahlunto sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menjalankan otonomi daerah sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945 yang pada pokoknya diberi kewenangan untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya dan diberi hak untuk menerapkan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Kota Sawahlunto Daerah diwajibkan melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan,

perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Bahwa ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang bertujuan untuk menjamin kesetaraan akses dan perlakuan bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan aksesibilitas fasilitas umum.

Berdasarkan hasil penelitian, DPRD Kota Sawahlunto menyadari pentingnya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan sesuai amanat undang-undang dan aspirasi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, fungsi pengawasan DPRD terhadap Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas belum dijalankan secara optimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya pembahasan atau evaluasi lanjutan setelah perda tersebut disahkan, baik dalam forum resmi maupun rapat kerja. DPRD cenderung bersikap pasif dan hanya akan bertindak apabila ada laporan dari masyarakat, yang dalam kasus ini tidak pernah terjadi.

Padahal, kewenangan pengawasan tersebut merupakan kewenangan atribusi yang telah diatur secara jelas dalam Pasal 100 ayat (1) dan Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa DPRD provinsi dan kabupaten/kota berwenang mengawasi pelaksanaan perda, peraturan kepala daerah, peraturan perundang-undangan terkait, serta tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK. Dengan demikian, sikap pasif DPRD dalam mengawasi pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas menunjukkan kurangnya komitmen terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan secara efektif, semestinya dilaksanakan untuk mengawal jalannya kebijakan

daerah, termasuk dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Fungsi pengawasan DPRD seharusnya dijalankan secara independen dan proaktif, tidak bergantung pada pengaduan masyarakat semata. Sikap ini penting agar DPRD dapat benar-benar menjalankan perannya sebagai representasi konstituen, serta memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, keadilan, dan kepentingan publik, khususnya dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Tujuan utama fungsi pengawasan mencakup memastikan bahwa Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang dijalankan pemerintah daerah harus beroperasi sesuai rencana, memastikan bahwa tindakan perbaikan yang tepat dapat segera diambil jika ditemukan penyimpangan dan pelanggaran, menumbuhkan motivasi, memperbaiki, mengurangi, dan menghilangkan penyimpangan, dan memastikan bahwa kinerja pemerintah daerah memenuhi atau telah tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, Peneliti menyatakan bahwa fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto belum berjalan secara efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, dibuktikan dengan tidak ada pembahasan DPRD Kota Sawahlunto terkait evaluasi Perda ini dan masih belum tercapainya beberapa tujuan dari Perda. Sementara Perda ini baru dilaksanakan terhadap hak pendidikan dan kesehatan itu belum optimal terealisasikan, hal ini pengawasan DPRD Kota Sawahlunto hanya menjalankan 3 (tiga) bentuk pengawasan saja yaitu rapat pembahasan dan rapat dengar

pendapat, pengawasan langsung turun kelapangan dan pemberian masukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Sawahlunto,

Adapun tujuan dari Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Berupa tujuan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dilaksanakan untuk:

- a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara,
- b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas,
- c. Mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat,
- d. Melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia, dan
- e. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Untuk memastikan perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas efektif tentu terpenuhinya semua hak-hak penyandang disabilitas secara optimal, penyandang disabilitas memiliki beberapa hak yaitu: hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan

rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Mengenai dalam pelaksanaan dari perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas terfokus hanya beberapa bidang saja baru dilakukan oleh Pemerintah kota Sawahlunto seperti bidang kesehatan dan pendidikan. Pemerintah menyediakan pendidikan 1 kecamatan satu sekolah dinamakan rumah TIA, itupun masih belum optimal dilaksanakan, dilihat bagian bidang aksesibilitas pemerintah Kota Sawahlunto masih kurang memperhatikan kebutuhan yang perlu oleh masyarakat berkebutuhan khusus khususnya penyandang disabilitas seperti menyediakan kursi roda, toilet penyandang disabilitas dan pakiran ditempat umum. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi kaum difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan Sebagai suatu kemudahan bergerak melalui dan menggunakan bangunan gedung dan lingkungan dengan memperhatikan kelancaran dan kelayakan, yang berkaitan dengan masalah sirkulasi, visual dan komponen lainnya.

Sehingga aksesibilitas menjadi kebutuhan dan dasar perkembangan dari suatu bangunan yang aksesibel. Yang mana tugas Pemda yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota Sawahlunto, disini DPRD Kota Sawahlunto juga memiliki peran besar untuk mengontrol Pemda Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Namun DPRD Kota Sawahlunto telah memiliki tiga cara pengawasan yaitu pertama dalam proses rapat pembahasan dan rapat dengar pendapat (RDP) antara DPRD Kota Sawahlunto dengan pihak Pemerintah kota sawahlunto, kedua bentuk pengawasan DPRD Kota

Sawahlunto berupa pengawasan langsung yaitu turun kelapangan untuk melihat apa saja yang telah dilakukan pemerintah Kota Sawahlunto dalam memfasilitas dan menyediakan hak-hak para penyandang disabilitas Kota Sawahlunto, dan ketiga memberikan masukan langsung kepada OPD Kota Sawahlunto.

Pengawasan dalam sistem pemerintahan Indonesia dapat dilaksanakan oleh lembaga yang berada di luar pemerintahan (pengawasan eksternal) maupun di dalam pemerintahan (pengawasan internal). Lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung, dan lembaga peradilan di bawahnya, pengawasan eksternal juga melibatkan masyarakat, yang dapat dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga swadaya masyarakat, serta media massa. Di sisi lain, pengawasan internal dilakukan oleh lembaga yang dibentuk khusus oleh pemerintah, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang juga diawasi oleh Inspektorat Jenderal Departemen serta badan pengawas daerah. Pengawasan internal dalam lingkungan pemerintahan juga dilakukan oleh atasan langsung pejabat atau badan tata usaha negara (Badaru,2021:181).

Berdasarkan **teori negara hukum** merupakan konsep yang mendasari ide bahwa suatu negara harus mengatur hubungan antara individu dan negara berdasarkan hukum yang jelas, terstruktur, dan dapat diterima oleh semua pihak. Teori negara hukum (*rechtsstaat*) menekankan bahwa suatu negara harus beroperasi berdasarkan hukum yang adil dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, serta menjamin keadilan sosial dalam setiap aspek kehidupan masyarakat teori negara hukum penting untuk menjelaskan bagaimana DPRD berperan dalam mengawasi penerapan peraturan daerah yang berhubungan dengan hak-hak disabilitas. Pada dasarnya, negara hukum mengharuskan adanya perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini, DPRD Kota Sawahlunto, berfungsi sebagai lembaga pengawas yang memastikan bahwa pelaksanaan perda tersebut

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yakni menciptakan lingkungan yang inklusif dan menyediakan akses yang setara bagi penyandang disabilitas.

Teori negara hukum, dalam konteks pengawasan DPRD terhadap perda, mengarah pada pemahaman bahwa:

- a. Kepastian Hukum setiap peraturan harus memiliki kepastian hukum yang jelas, di mana DPRD Kota Sawahlunto memiliki tugas untuk memastikan bahwa Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan norma yang ada.
- b. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Negara hukum menjamin perlindungan hak asasi setiap individu, termasuk hak bagi penyandang disabilitas.
- c. Pengawasan dan Akuntabilitas: Fungsi pengawasan DPRD mencakup memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah daerah tidak menyimpang dari tujuan peraturan yang sudah ditetapkan. Ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menuntut akuntabilitas pemerintah kepada publik. Prinsip Pemerintahan yang baik: Dalam negara hukum, prinsip *good governance* juga sangat penting. DPRD Kota Sawahlunto bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintah daerah menjalankan peraturan dengan efisien, transparan, dan bertanggung jawab, khususnya terkait kebijakan untuk disabilitas.

Secara keseluruhan, teori negara hukum memberikan landasan bagi peran DPRD Kota Sawahlunto dalam mengawasi implementasi Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang mencakup hak-hak penyandang disabilitas, dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan dan peraturan tersebut diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas dalam perspektif teori

negara hukum Penerapan prinsip negara hukum dalam pengawasan perda bisa berupa yaitu:

- a. Supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, dan penegakan hukum yang adil. Dalam konteks Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang pemenuhan hak-hak disabilitas, Dalam ketentuan pasal 69 Undang-Undang MD3 yang menyatakan fungsi yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, dan penjelasan bahwa pengawasan DPRD adalah salah satu hal terpenting dari fungsi DPRD baik Provinsi maupun kabupaten/kota berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Pemda yang berbunyi yaitu membentuk Perda provinsi dan kabupaten/kota bersama gubernur dan bupati/wali kota, membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD provinsi dan kabupaten/kota yang diajukan oleh gubernur dan bupati/wali kota dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD provinsi dan kabupaten/kota. pengawasan mencerminkan prinsip ini melalui Supremasi Hukum DPRD Kota Sawahlunto wajib memastikan bahwa Perda tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga diimplementasikan secara nyata. Pengawasan yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang berada di atas hukum, termasuk pemerintah daerah yang harus tunduk pada aturan Perda.
- b. Kesetaraan di depan hukum fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto juga bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak disabilitas, sebagaimana diatur dalam Perda, terlaksana tanpa diskriminasi. Hal ini mencerminkan prinsip kesetaraan hukum dalam negara hukum.
- c. Prinsip Legalitas, dalam pelaksanaan Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas mengharuskan pemerintah daerah untuk: Melaksanakan setiap ketentuan yang diatur dalam Perda secara konsisten, menyediakan fasilitas yang diamanatkan, seperti aksesibilitas

tempat umum maupun tempat kerja bagi disabilitas dan Memberikan laporan resmi terkait implementasi Perda kepada DPRD Kota Sawahlunto, sebagai bentuk akuntabilitas. Fungsi pengawasan adalah memastikan bahwa setiap langkah pelaksanaan perda berjalan sesuai dengan aturan hukum. Ketika terdapat penyimpangan atau kelalaian, DPRD Kota Sawahlunto wajib mengambil langkah korektif, seperti memberikan rekomendasi atau meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah.

Penerapan Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas masih belum optimal dalam mencerminkan prinsip negara hukum yang mana mestinya karena kurangnya penegakan hukum, DPRD Kota Sawahlunto perlu memperkuat fungsi pengawasan melalui rekomendasi yang tegas terhadap pemerintah daerah jika perda tidak diimplementasikan dan belum terpenuhinya aksesibilitas bagi disabilitas, minimnya akuntabilitas pemerintah daerah fungsi pengawasan harus mampu memastikan bahwa setiap laporan pelaksanaan Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Berdasarkan **teori kewenangan** yakni wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan diperoleh ada tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

Dalam konteks pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap peraturan daerah, kewenangan DPRD merupakan bentuk atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama pada Pasal 149 ayat (1) huruf b. Pasal ini menyatakan bahwa DPRD Kota Sawahlunto memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Oleh karena itu, tindakan DPRD Kota Sawahlunto dalam melakukan pengawasan terhadap

Perda adalah bentuk kewenangan atributif dalam hal ini, DPRD Kota Sawahlunto memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, termasuk Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Namun berdasarkan data lapangan, fungsi pengawasan tidak berjalan optimal karena tidak ada agenda resmi dari DPRD untuk meninjau atau mengevaluasi pelaksanaan perda tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen lembaga legislatif daerah dalam menjalankan kewenangan atributifnya secara aktif. Tidak digunakannya kewenangan ini menunjukkan adanya kekosongan dalam fungsi kontrol yang seharusnya dijalankan secara berkala.

Berdasarkan penelusuran penulis, tidak ditemukan bukti adanya pelimpahan kewenangan (delegasi) kepada alat kelengkapan DPRD Kota Sawahlunto atau instansi terkait untuk secara khusus melakukan pengawasan terhadap perda ini. Dalam konteks ini, tidak adanya pembentukan panitia khusus (pansus) atau komisi yang secara aktif mengevaluasi pelaksanaan perda menunjukkan bahwa kewenangan delegatif tidak digunakan secara strategis oleh DPRD Kota Sawahlunto. Demikian pula, dalam struktur internal DPRD, tidak ditemukan bukti bahwa ada pemberian mandat kepada anggota atau staf untuk menindaklanjuti perda ini. Dalam sistem kerja legislatif, mandat bisa berbentuk penugasan informal atau instruksi kerja internal. Namun dalam kasus ini, kekosongan mandat berarti DPRD Kota Sawahlunto tidak memobilisasi instrumen internalnya untuk menjamin fungsi pengawasan berjalan. Tidak adanya laporan dari masyarakat sering dijadikan alasan bagi DPRD Kota Sawahlunto untuk tidak melakukan tindak lanjut terhadap perda. Namun, dalam perspektif hukum tata negara yang progresif, fungsi pengawasan tidak bersifat pasif atau menunggu laporan, melainkan harus dilaksanakan secara proaktif. Tidak adanya laporan juga bisa dimaknai sebagai rendahnya sosialisasi perda kepada masyarakat. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD Kota Sawahlunto seharusnya

tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga menciptakan ruang partisipasi aktif bagi masyarakat, khususnya kelompok penyandang disabilitas yang menjadi subjek perlindungan Perda ini.

Berdasarkan teori **DPRD** dalam perspektif hukum tata negara, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang Pemda. Fungsi ini mencakup pengawasan atas pelaksanaan perda, DPRD Kota Sawahlunto bertugas memastikan Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas dijalankan sesuai dengan amanatnya, pengawasan atas kebijakan pemerintah daerah DPRD juga mengawasi kebijakan pemerintah yang terkait, seperti penganggaran untuk fasilitas disabilitas atau program pemberdayaan penyandang disabilitas. Dalam pemerintahan daerah, fungsi ini diterjemahkan ke dalam mekanisme pengelolaan daerah di mana DPRD sebagai legislatif berperan membuat kebijakan (Perda) dan mengawasi pelaksanaannya, sementara eksekutif (kepala daerah) bertugas menjalankan kebijakan tersebut.

Pada pelaksanaan Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, fungsi pengawasan DPRD Sawahlunto menjadi bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip pembagian kekuasaan di tingkat daerah. DPRD Kota Sawahlunto bertugas memastikan agar pemerintah daerah melaksanakan perda sesuai dengan amanatnya, seperti penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan program pemberdayaan.

DPRD sebagai badan legislatif memiliki tiga fungsi utama: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan ini menjadi instrumen penting untuk mengontrol kebijakan eksekutif. Dalam konteks Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, pengawasan DPRD meliputi beberapa aspek berikut:

- a. Kepatuhan Pelaksanaan Perda: DPRD memastikan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan amanat Perda, seperti penyediaan fasilitas publik yang ramah disabilitas dan pengalokasian anggaran untuk mendukung program disabilitas.
- b. Pengawasan Terhadap Kebijakan Turunan: DPRD juga bertanggung jawab mengawasi regulasi teknis atau kebijakan turunan yang dibuat oleh eksekutif untuk melaksanakan Perda, seperti program kerja dinas terkait.

Berdasarkan teori pembagian kekuasaan, DPRD Kota Sawahlunto memiliki peran strategis sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Dalam kerangka ini pembagian kekuasaan antara legislatif DPRD Kota Sawahlunto dan eksekutif (pemerintah daerah) menciptakan mekanisme *checks and balances* yang bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, teori ini diterapkan melalui pembagian fungsi antara DPRD sebagai lembaga legislatif dan pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif. DPRD memiliki peran strategis dalam pembuatan kebijakan melalui peraturan daerah (Perda) dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Fungsi pengawasan ini menjadi salah satu cara menjaga agar pemerintah daerah tetap berada dalam koridor hukum dan aturan yang berlaku.

Fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto tidak hanya bersifat formal, seperti melalui rapat kerja dan evaluasi laporan eksekutif, tetapi juga dapat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan penyandang disabilitas sebagai pihak yang terdampak langsung. Dengan demikian, pengawasan yang efektif hanya dapat tercapai jika ada sinergi yang baik antara DPRD Kota Sawahlunto dan eksekutif, didukung oleh transparansi, akses data, dan keterlibatan masyarakat. Untuk itu, penguatan kapasitas DPRD Kota Sawahlunto, peningkatan transparansi pemerintah

daerah, serta penguatan mekanisme kolaboratif menjadi elemen kunci dalam mengoptimalkan pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Dalam teori **ahlul halli wal 'aqdi**, konsep Islam tentang kepemimpinan kolektif, mereka yang berkuasa (*ulil amri*) memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan kesejahteraan rakyat, termasuk memastikan keadilan bagi mereka yang kurang beruntung. Fungsi Kongres Rakyat Nasional setara dengan fungsi "perwakilan rakyat" dalam demokrasi lokal. Namun dalam kasus ini, Komite Reformasi Demokratik tidak menjalankan fungsi kontrol sosial yang diamanatkan oleh konsep "rakyat adalah penguasa negara". Kurangnya pengawasan terhadap peraturan disabilitas menunjukkan bahwa mereka tidak memenuhi tugas mereka sebagai penjaga moral dan pelindung kepentingan masyarakat yang lebih luas. Hal ini menekankan pentingnya musyawarah dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika masyarakat tidak berpartisipasi atau merasa dilindungi oleh perwakilannya, struktur *ahlul halli wal 'aqdi* menjadi tidak seimbang, baik secara moral maupun fungsional.

Berdasarkan teori Penyandang disabilitas hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas belum terlaksana secara optimal. Kegagalan ini bukan sekadar persoalan teknis atau administratif, melainkan juga mencerminkan minimnya pemahaman legislatif terhadap kondisi sosial penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan.

Dalam teori disabilitas modern menekankan bahwa hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas berasal dari sistem dan kebijakan yang tidak ramah inklusi. Ketidaksiapan DPRD Kota Sawahlunto dalam memahami isi dan tujuan dari perda ini serta tidak adanya langkah pengawasan terhadap implementasinya menunjukkan belum adanya kesadaran penuh bahwa hak-hak penyandang disabilitas termasuk hak atas

aksesibilitas, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, perlindungan hukum, dan keterlibatan dalam proses politik merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang wajib dijamin negara. Sebagai representasi rakyat, DPRD seharusnya menjalankan fungsi kontrol secara aktif guna memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak hanya tertuang dalam aturan, tetapi juga terimplementasi secara nyata di lapangan.

Ketidakacuhan ini mengindikasikan bahwa isu disabilitas belum mendapat tempat sebagai bagian dari agenda keadilan sosial di daerah. Lebih jauh, tidak ditemukannya laporan dari masyarakat juga memperlihatkan bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam berpartisipasi dan menyuarakan haknya dalam sistem demokrasi lokal. Oleh karena itu, teori disabilitas memberikan kerangka berpikir bahwa sumber utama persoalan bukan terletak pada kondisi individu disabilitas, melainkan pada kegagalan sistemik dalam menciptakan ruang dan perlindungan yang adil serta setara bagi mereka.

Dan yang terakhir jika dilihat dari **Perspektif Fiqh Siyasah** yang merupakan cabang ilmu hukum Islam yang mengatur tentang aspek politik dan sosial, perspektif Fiqh Siyasah menekankan pentingnya segera merumuskan regulasi yang mencakup aspek perlindungan, keadilan, dan kepentingan umum, penelitian ini yang keterkaitan dengan fiqh Siyasah ialah lembaga legislatif (*sulṭah tasyrī'iyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat Undang-Undang, lembaga eksekutif (*sulṭah tanfiziyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan Undang-Undang.

Kekuasaan legislatif atau kewenangan membuat undang-undang *sulṭah tasyrī'iyah* merupakan komponen penting pemerintahan, yang memiliki kekuasaan membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya demi kemaslahatan rakyat. Fungsi ini tidak hanya sebatas membuat regulasi saja, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan syariah untuk memastikan undang-undang yang dibuat benar-benar terlaksana dan memberikan keadilan sosial, terutama kepada kelompok

masyarakat yang kurang mampu dan rentan, termasuk penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian, Departemen Urusan Disabilitas Kota Sawahlunto mengembangkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2017 tentang perlindungan dan perwujudan hak-hak penyandang disabilitas. Namun demikian, fungsi pengaturan dan pengawasan daerah belum terlaksana dengan lancar. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya tugas Panitia Pemantau Hukum, padahal menurut hukum Islam, pemantauan terhadap pelaksanaan undang-undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas legislasi.

Dalam konsep siyasah *tasyri'iyah*, penguasa (dalam konteks ini DPRD sebagai wakil rakyat) harus bertindak atas dasar prinsip masalah (kemaslahatan umum) dan 'adalah (keadilan), serta harus memperhatikan kelompok *mustaḍ'afin* (kaum lemah), sebagaimana ditekankan dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Ketika DPRD tidak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, padahal perda tersebut menyangkut hak-hak kelompok rentan, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai pengabaian terhadap kewajiban *syar'i* dan tanggung jawab kenegaraan. Apalagi, tidak adanya laporan dari masyarakat juga mencerminkan lemahnya relasi antara lembaga legislatif dengan konstituennya, serta kurangnya ruang partisipasi yang inklusif bagi penyandang disabilitas dalam proses demokrasi lokal. Padahal, salah satu prinsip dalam fiqh siyasah adalah *syura* (musyawarah), yang menuntut keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Dengan demikian, dalam perspektif fiqh siyasah, kekuasaan legislatif (*sulṭah tasyri'iyah*) tidak hanya berfungsi untuk membentuk peraturan, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaannya secara konsisten demi terciptanya keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketiadaan pengawasan terhadap implementasi Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas menunjukkan bahwa DPRD belum berhasil

menjalankan fungsi legislatifnya sesuai nilai-nilai Islam, yang semestinya berpihak kepada kelompok marginal seperti penyandang disabilitas, serta menjamin perlindungan hak mereka berdasarkan prinsip syariat dan konstitusi.

Sementara itu, dalam fiqh siyasah, kekuasaan eksekutif disebut sebagai *sulṭah tanfīziyyah*, yakni kewenangan untuk melaksanakan hukum yang telah disahkan. Pemerintah daerah, termasuk kepala daerah dan perangkat eksekutifnya, bertanggung jawab penuh dalam mengimplementasikan peraturan daerah ke dalam tindakan nyata. Namun, berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas belum berjalan optimal. Tidak tersedia skema pelaksanaan yang konkret, tidak tampak program tindak lanjut yang mendukung, serta tidak ditemukan laporan dari masyarakat yang menunjukkan adanya pengawasan publik. Kondisi ini menggambarkan lemahnya pelaksanaan fungsi *sulṭah tanfīziyyah* dalam mengemban amanah hukum yang telah dirumuskan bersama DPRD Kota Sawahlunto.

Menurut fiqh siyasah, pemimpin eksekutif wajib menjalankan hukum demi kemaslahatan dan perlindungan rakyat. Jika peraturan yang melindungi kelompok rentan tidak dilaksanakan, seperti Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, maka pemerintah daerah dianggap lalai dalam menjalankan amanahnya. Gagalnya pelaksanaan perda ini menunjukkan bahwa hak-hak penyandang disabilitas belum menjadi prioritas, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Lebih dari sekadar menjalankan aturan, *sulṭah tanfīziyyah* menuntut pemerintah untuk membangun sistem sosial yang adil dan inklusif. Lemahnya inisiatif eksekutif dan tidak adanya pengaduan publik memperkuat bahwa pemerintah belum melaksanakan tugasnya secara syar'ī sebagai pelindung keadilan sosial bagi semua, termasuk penyandang disabilitas.

## **2. Hambatan DPRD Kota Sawahlunto dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Sawahlunto**

Hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, yakni tidak ada partisipasi dari masyarakat berupa pengaduan/laporan kepada DPRD kota Sawahlunto terhadap pelaksanaan Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas ini menunjukkan DPRD Kota Sawahlunto bersifat pasif hanya menunggu laporan terlebih dahulu baru kemudian melakukan tindakan terhadap apa yang diadukan tersebut, tidak lain jga disebabkan kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman DPRD Kota Sawahlunto dalam memperhatikan Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas dan tidak jalannya fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan tidak proaktif atas kewajiban kewenangan atribusi, dan terakhir tidak akuntabilitasnya Pemda Kota Sawahlunto terkait pelaksanaan Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas terhadap DPRD Kota Sawahlunto.

Sehingga terabaikan fungsi Pengawasan atas Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, ini artinya pengawasan di DPRD Kota Sawahlunto tidak berjalan sesuai fungsinya terutama fungsi pengawasan terhadap Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Dalam konsep **negara hukum** (*rechtsstaat*), pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap warga

negara termasuk hak-hak penyandang disabilitas. Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas adalah salah satu bentuk konkret dari implementasi prinsip negara hukum di tingkat daerah. Namun, pelaksanaan perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas ini terhambat oleh berbagai faktor seperti, kurangnya kepedulian pemerintah, dan tidak adanya laporan.

Hambatan yang menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip legalitas dalam pengawasan, antara lain, Kurangnya penegakan aturan hukum oleh pemerintah daerah, misalnya, tidak semua fasilitas publik atau tempat kerja menyediakan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Dan keterbatasan sanksi tegas terhadap pelanggaran Perda tanpa sanksi yang jelas, prinsip legalitas tidak berjalan secara efektif. Ini menunjukkan bahwa prinsip negara hukum belum sepenuhnya diterapkan secara ideal di Kota Sawahlunto, khususnya dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas terlindungi secara maksimal sebab koordinasi antar instansi yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto.

Negara hukum menekankan bahwa salah satu prinsip utamanya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam konteks Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, keadilan sosial hanya dapat tercapai jika hak-hak penyandang disabilitas, seperti aksesibilitas terhadap ruang publik dan kesempatan kerja, benar-benar terpenuhi. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan pembangunan yang seharusnya inklusif dan berkeadilan. Dalam teori negara hukum, pengawasan menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. DPRD Kota Sawahlunto, sebagai lembaga legislatif, memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaksanaan Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang

Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan ini tidak berjalan optimal karena beberapa faktor, seperti keterbatasan laporan masyarakat dan kurang informasi Pemda yang didapatkan oleh DPRD Kota Sawahlunto, Pengawasan yang lemah ini berpotensi mengurangi efektivitas Perda dan melemahkan posisi hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial. Dalam konteks negara hukum, hal ini menandakan adanya celah dalam pelaksanaan prinsip *checks and balances* di tingkat daerah.

Dalam teori kewenangan yang dikenal dalam Hukum Tata Negara, terdapat tiga bentuk utama kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3, yang secara tegas menyatakan bahwa DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam Pasal 365 ayat (1) disebutkan bahwa DPRD provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, fungsi pengawasan merupakan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh undang-undang dan tidak dapat diabaikan atau dilaksanakan secara sukarela. Oleh karena itu, ketika DPRD Kota Sawahlunto tidak melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, tetapi bersikap pasif menunggu laporan masyarakat, hal tersebut menunjukkan telah mengabaikan perintah langsung undang-undang, yaitu Undang-Undang MD3 dan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Kegagalan dalam menjalankan kewenangan ini bukan saja merupakan tanda kelemahan administratif, tetapi juga berarti bahwa badan legislatif daerah memiliki akuntabilitas yang rendah dalam memastikan penerapan perlindungan hak-hak disabilitas sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan.

Terdapat tiga bentuk utama kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga bentuk kewenangan ini menjadi kerangka penting dalam menilai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas. \

Pertama, kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa DPRD Kota Sawahlunto memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Kewenangan ini bersifat melekat dan wajib dijalankan tanpa harus menunggu adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Sawahlunto tidak menjalankan kewenangan atributifnya secara aktif, karena tidak ada agenda pengawasan terhadap perda tersebut pasca pengesahan, dan DPRD Kota Sawahlunto cenderung bersikap pasif menunggu laporan terlebih dahulu sebelum bertindak.

Kedua, dalam konteks delegasi, yakni pelimpahan kewenangan dari satu organ kepada organ lain dengan berpindahnya tanggung jawab, DPRD Kota Sawahlunto juga tidak memanfaatkan bentuk kewenangan ini untuk memperkuat pengawasan, misalnya dengan mendelegasikan tugas pengawasan perda ini kepada alat kelengkapan seperti komisi atau panitia khusus. Padahal, dalam praktik kelembagaan, delegasi menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan tetap berjalan meskipun keterbatasan sumber daya atau waktu menjadi kendala. Ketiga, mandat, yaitu penugasan dari pejabat yang memiliki kewenangan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas atas nama pemberi mandat, juga tidak ditemukan dalam struktur kerja DPRD Kota Sawahlunto terkait perda ini. Tidak ada instruksi atau penugasan internal kepada anggota atau staf untuk memantau pelaksanaan Perda No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Akibat dari tidak

digunakannya ketiga bentuk kewenangan ini secara maksimal adalah terhambatnya fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya perlindungan hak penyandang disabilitas di Kota Sawahlunto.

Berdasarkan temuan di lapangan, kendala utama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas adalah kurangnya peran aktif dari DPRD itu sendiri serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam bentuk pengaduan atau laporan terkait pelaksanaan perda. Dalam teori mengenai DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, tugas pokok DPRD mencakup fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 149 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi pengawasan ini bertujuan untuk mengontrol jalannya pemerintahan daerah agar tetap sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Di samping itu, Pasal 365 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) juga menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah serta APBD. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban konstitusional yang melekat pada DPRD, dan bukan semata-mata bergantung pada adanya laporan dari masyarakat.

Namun dalam kenyataannya, fungsi ini tidak dijalankan secara efektif. DPRD Kota Sawahlunto tidak melakukan peninjauan atau pembahasan lebih lanjut terhadap perda tersebut sejak diundangkan. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kewenangan dan pelaksanaan fungsi pengawasan, yang seharusnya dijalankan untuk menjaga keseimbangan dengan kekuasaan eksekutif dalam sistem

pemerintahan daerah. Ketidakterlibatan aktif DPRD Kota Sawahlunto berakibat pada lemahnya kontrol terhadap implementasi kebijakan daerah.

Kelemahan ini diperparah dengan kurangnya pemahaman anggota DPRD Kota Sawahlunto terhadap isi dan tujuan dari perda tersebut, serta minimnya dorongan politik untuk memperjuangkan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Dalam kerangka hukum tata negara, DPRD tidak hanya berperan dalam membentuk regulasi, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan tersebut dilaksanakan secara efektif. Ketika fungsi pengawasan diabaikan, maka peran representatif DPRD Kota Sawahlunto terhadap rakyat menjadi lemah, dan hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi perwakilan sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas tidak hanya disebabkan oleh tidak adanya laporan masyarakat, tetapi juga karena keterbatasan internal DPRD, baik dari segi pemahaman, komitmen, maupun sistem pengawasan kelembagaan yang belum berjalan maksimal.

Berdasarkan teori **penyandang disabilitas**, khususnya melalui pendekatan model sosial, disabilitas dipandang sebagai akibat dari kegagalan sistem sosial dan kebijakan yang tidak menyediakan lingkungan yang setara, bukan semata kondisi individu. Hambatan eksternal seperti kebijakan yang tidak inklusif, minimnya fasilitas ramah disabilitas, serta kurangnya kesadaran public menjadi akar masalah utama. Dalam konteks ini, Perda Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk menghapus hambatan tersebut dan menjamin kehidupan yang layak dan mandiri bagi penyandang disabilitas.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa DPRD Kota Sawahlunto belum melaksanakan fungsi pengawasannya secara aktif. Sikap pasif ini berdampak pada belum terpenuhinya hak-hak penyandang

disabilitas, terutama hak atas aksesibilitas terhadap fasilitas umum, transportasi, dan informasi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ketiadaan kontrol yang serius dari DPRD Kota Sawahlunto menyebabkan penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan dalam kehidupan sehari-hari. Fasilitas publik yang tidak ramah disabilitas menjadi bukti bahwa hak aksesibilitas belum diwujudkan secara nyata. Dengan demikian, kelalaian DPRD dalam melakukan pengawasan mencerminkan kegagalan sistemik dalam menjamin keadilan dan kesetaraan bagi kelompok disabilitas.

Tinjauan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas juga dapat dilakukan melalui pendekatan **teori Ahlul Halli wal ‘Aqdi**. Dalam pemikiran ketatanegaraan Islam, Ahlul Halli wal ‘Aqdi merupakan sekelompok individu yang diberi wewenang untuk menetapkan pemimpin, mengontrol kebijakan publik, dan memastikan bahwa kekuasaan berjalan sesuai prinsip keadilan dan kebenaran. Kelompok ini terdiri dari orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan, integritas, serta dianggap mewakili aspirasi masyarakat. Dalam sistem pemerintahan modern, posisi Ahlul Halli wal ‘Aqdi dapat disejajarkan dengan lembaga legislatif seperti DPRD, yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan daerah, termasuk peraturan daerah.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, DPRD Kota Sawahlunto sebagai institusi representatif rakyat memiliki beban moral dan tanggung jawab sosial untuk memastikan bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas dijalankan secara adil dan efektif, khususnya dalam menjamin hak-hak kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Namun, temuan penelitian memperlihatkan bahwa DPRD tidak menunjukkan peran aktif dalam hal ini, melainkan cenderung menunggu adanya laporan dari masyarakat, dan bahkan tidak pernah melakukan evaluasi terhadap implementasi perda

sejak pengesahannya. Dalam perspektif teori Ahlul Halli wal 'Aqdi, sikap tersebut merupakan bentuk pengabaian terhadap amanah, karena tugas pengawasan yang seharusnya dilaksanakan sebagai tanggung jawab kepada rakyat justru tidak dijalankan.

Teori ini menggaris bawahi pentingnya peran aktif dalam mewujudkan keadilan sosial. Ketika DPRD tidak menjalankan fungsi pengawasannya atas pelaksanaan perda yang menyangkut hak disabilitas, maka hal ini mencerminkan kegagalan dalam menjalankan peran sebagai penjaga nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Ketidakterlibatan DPRD Kota Sawahlunto secara proaktif juga menunjukkan lemahnya semangat *islah* atau pembenahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Padahal, inti dari teori ini adalah menjaga kepentingan masyarakat secara luas dan mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan melalui fungsi kontrol. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam kerangka teori Ahlul Halli wal 'Aqdi, DPRD Kota Sawahlunto belum melaksanakan peran pengawasannya secara optimal untuk memastikan bahwa hak-hak seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, benar-benar dihormati dan dilindungi.

Dalam perspektif **fiqh siyasah**, kondisi ini mencerminkan lemahnya pelaksanaan dua bentuk kekuasaan penting, yakni *sulṭah tasyrī'iyah* dan *sulṭah tanfīziyyah*. Pertama, dari sisi *sulṭah tasyrī'iyah*, DPRD Kota Sawahlunto sebagai lembaga legislatif dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap pelaksanaan perda tersebut.

Hal ini menunjukkan kelalaian dalam menjamin kemaslahatan umat, khususnya bagi kelompok rentan, sebagaimana yang dituntut dalam prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab legislatif dalam Islam. Kedua, dari sisi *sulṭah tanfīziyyah*, pihak eksekutif, yaitu pemerintah daerah, juga belum menjalankan kewajiban secara optimal untuk mengimplementasikan perda tersebut dalam bentuk program nyata dan langkah afirmatif. Tidak adanya laporan dari masyarakat dan minimnya kebijakan turunan

menunjukkan bahwa penyandang disabilitas belum merasakan manfaat dari perda yang ada. Dalam fiqh siyasah, kegagalan pemerintah dalam melindungi dan memenuhi hak rakyat merupakan bentuk kelalaian terhadap prinsip *ri'āyat al-ra'īyyah* dan *al-maslahah*, yaitu tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial.

Maka dari itu, secara keseluruhan, baik legislatif maupun eksekutif belum melaksanakan amanah kekuasaan menurut kerangka fiqh siyasah yang menempatkan keadilan dan perlindungan terhadap kaum lemah sebagai inti dari pemerintahan yang sah dan bertanggung jawab secara syar'ī.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan penulis, sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan peneliti menemukan kesimpulan yaitu:

1. Bahwa fungsi pengawasan DPRD Kota Sawahlunto terhadap Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas bahwa fungsi pengawasan belum dilaksanakan secara maksimal. DPRD tidak menunjukkan sikap proaktif dalam mengawal implementasi perda, bahkan tidak pernah membahas kembali perda ini sejak disahkan. Pengawasan cenderung bersifat pasif dan menunggu adanya laporan dari masyarakat, padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, DPRD memiliki kewenangan atribusi untuk menjalankan fungsi pengawasan secara mandiri tanpa harus bergantung pada aduan terlebih dahulu. Dan DPRD Kota Sawahlunto menjalankan fungsi pengawasan hanya melalui 3 cara yaitu rapat pembahasan dan rapat dengar pendapat, pengawasan langsung ke lapangan, serta pemberian masukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Sawahlunto.
2. Faktor penghambat DPRD Kota Sawahlunto dalam melaksanakan pengawasan terhadap Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Sawahlunto pengawasan ini masih dihadapkan pada berbagai hambatan, yakni :
  - a. Tidak ada partisipasi dari masyarakat terutama dalam bentuk laporan atau pengaduan terhadap melihat pelaksanaan Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

- b. Minimnya akuntabilitasnya Pemda Kota Sawahlunto terkait pelaksanaan Perda Kota Sawahlunto No. 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas terhadap DPRD Kota Sawahlunto.
- c. Kurangnya kesadaran dan kepedulian anggota DPRD Kota Sawahlunto terhadap masyarakat kebutuhan khusus (penyandang disabilitas) yang menyebabkan lemahnya inisiatif untuk melakukan pengawasan.
- d. Tidak dijalankannya kewenangan atribusi secara aktif, yang seharusnya menjadi dasar hukum pengawasan (fungsi pengawasan).

## B. **Saran**

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran yang kiranya akan bermanfaat kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau referensi demi tegaknya hukum dan keadilan. Adapun saran yang penulis berikan diantaranya :

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Pemerintah daerah perlu lebih transparan dan akuntabel dalam melaporkan pelaksanaan Perda Nomor 6 Tahun 2017 kepada DPRD, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanat perlindungan kelompok disabilitas. Pemda juga harus memastikan bahwa seluruh fasilitas publik yang berada di bawah kewenangannya memenuhi standar aksesibilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk menyediakan sarana-prasarana ramah disabilitas di bidang transportasi, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum lainnya. Selain itu, penting bagi Pemda untuk mendorong partisipasi penyandang disabilitas dan organisasi mereka dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan, agar setiap program yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan mereka.
2. Disarankan Kepada DPRD Kota Sawahlunto perlu meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Pelindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Pengawasan seharusnya tidak hanya bersifat reaktif terhadap laporan masyarakat, tetapi dilakukan secara aktif, berkala, dan terencana. DPRD juga diharapkan melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan perda ini, serta membentuk panitia khusus atau alat kelengkapan dewan (AKD) yang fokus pada isu-isu sosial dan kelompok rentan. Selain itu, peningkatan kapasitas anggota dewan melalui pelatihan atau sosialisasi terkait hak-hak penyandang disabilitas perlu menjadi agenda penting agar pengawasan dilakukan dengan pemahaman yang komprehensif. mengutamakan kepentingan penyandang disabilitas sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif

dan berkeadilan, dengan menerapkan strategi memberikan prioritas pada kebutuhan penyandang disabilitas.

3. Disarankan kepada DPRD Kota Sawahlunto harus berani menegakkan fungsi pengawasannya dengan tegas, terutama dalam memastikan pemerintah daerah melaksanakan perda secara konsisten. Dan diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara DPRD, pemerintah daerah, dan masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap hukum, DPRD Kota Sawahlunto dapat menggunakan hak-hak nya dan merekomendasikan langkah-langkah koreksi, baik dalam bentuk evaluasi kebijakan, pengawasan intensif, maupun sanksi administratif.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arie, A. 2021. *Perilaku Dan Teori Organisasi*. Diedit oleh Amirullah. Pertama. Malang: MNC ( Media Nusa Creative).
- Asshiddiqie, J. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Katalog Dalam Terbitan.
- Asmawi. 2019. “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah.” *Jurnal Cita Hukum* 2 (1).
- Beddy,M. dan iriawan. 2015.*Sistem Politik Indonesia pemahaman secara teirotik dan empirik*. Kedua. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bungin, B. 2018. *Komunikasi Poltik Pencitraan. The Social Construction of Public Administration*. Pertama. Jakarta: Prenada Media.
- Hafi,A. 1999. *Pengatar Ilmu Pendidikan*,. Surabaya: Usaha Nasional.
- Irfan, S. & ayu w. 2024. *Pengawasan Pemerintah Dalam Ulasan Teori*. Diedit oleh Setiawan Irfan. 1 ed. Bandung: Rtujuh Media Printing.
- La, H, O. 2019. *Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan*. 1 Ed. Makasar: Cv.Social Politic Genius (SIGn).
- Mohamad H. M, dan Abdul K. 2023. *Teori & Hukum Konstitusi : Dasar Pengetahuan dan Pemahaman serta Wawasan keberlakuan konstitusi di Indonesia*. Diedit oleh Pertama. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Nazaruddin L, Raden M, dan Efitra E. 2023. *Hukum Tata Negara : Teori Komprehensif dan Studi Kasus*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Ramdhan, M, dan Isnaeni. 2021. *Jabatan Wakil Presiden Menurut Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta Timur.Sinar Grafika
- Sarjito, dan Aris. 2024. *Dasar-dasar Administrasi Publik*. Diedit oleh Lukman Yudho. Bandung: Inonesia Emas Group.
- Setiawan, W. 2012. *Kamus Hukum*. Diedit oleh Kurniati Athelia. jakarta: PT.Prestasi Pustakakarya.

Tampubolon M.P. 2020. *Change Management Manajemen Perubahan : Individu, Tim Kerja Organisasi. Bogor; Mitra Wacana Media*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

## **JURNAL**

Anam, S, dan Khairil A. 2020. “Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Pelayanan Publik.” *Reformasi* 10 (1): 61–69. .

Andrian, D. 2021. “Penerapan Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi Pengawasan Proyek Berbasis Web.” *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak (JATIKA)* 2 (1): 85–93.

Arifin, I. 2019. “Kepemimpinan Religio-Humanistik Bidang Pendidikan pada Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0.” *Universitas Negeri Malang (UM)*, 1–139.

Astuti, Dessy D, dan Nabitatus S. 2019. “Pelimpahan Kewenangan Bpk Kepada Perwakilan Bpk Dalam Pemeriksaan Di Daerah.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1 (1): 52.

Badaru, B; dan Siswandi. 2021. “Efektivitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi Kota Makassar.” *Journal of Lex Theory (JLT)* 2 (2): 122–35.

Bentra T, dan Zain. 2023. “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Dalam Program Jabar Future Leaders Scholarship (Jfls).” *unikom*.

Bidja, I. 2024. “Fungsi Pengawasan Partisipatif Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis Tahun 2024” 6 (1): 2034–41.

Chofifah, P P. 2022. “Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Perspektif Teori Pembagian Kekuasaan.” *Uin Salatiga*.

David T. 2021. “Metode penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan penelitian Hukum.” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 (5): 1332–36.

Djaenuri, A, dan Siti A. 2005. “Modul 1: Penyelenggaraan Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945,” 1–68.

Efendi, M., Asha, L., & Wanto, D. 2024. “Mengurai Tantangan Manajemen Mutu Pendidikan Madrasah: Tinjauan Dari Input-Proses-Output.” *Jurnal Manajemen Pendidikan* 3.

Elcaputera, A. (2021). “Kewenangan pengawasan pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan undang-

undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah”. *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(1), 22-38

Efanke Y. Nicolaas K, dan Jouke J.t. 2017. “Peran Pengasuh dalam Meningkatkan Kemandirian Anak Disabilitas Netra di Panti Sosial Bartemeus Manado.” *Acta Diurna VI* (1): 1–12.

Fратиwi, A. 2021. “Tinjauan Yuridis Transaksi Financial Technology di Indonesia.” *Media of Law and Sharia* 2 (4): 367–82.

Ginting, B dan Mauli. 2024. “Analisis Anggaran Dan Realisasi Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Di Balai Karantina Pertanian Kelas Ii Tanjungpinang.” *Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sumatera Utara*.

Hadad, A,l. 2020. “Politik Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Ite Untuk Menghadapi Dampak Revolusi Industri 4.0.” *Khazanah Hukum* 2 (2): 65–72.

Hadi, F. 2022. “Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Wijaya Putra Law Review* 1 (2): 170–88

Hamja, B.. 2020. “Pemisahan dan Pembagian Kekuasaan dalam Konsep Negara Hukum dan Demokrasi.” *Justisia* 7 (14): 248–53.

Haryono, E. 2023. “Metodologi penelitian kualitatif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.” *e-journal an-nuur: The Journal of Islamic Studies* 13: 1–6.

Hardjanti, Dewi K. 2016. “Kajian Yuridis Tentang Penyandang Disabilitas.” *Perspektif Hukum* 16 (1): 1–17.

Ias M. 2021. “Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia State.” *Pharmacognosy Magazine* 75 (17): 399–405.

Ilham, L H, dan Syamsuddin P. 2021. “Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Di Propinsi Sulawesi Selatan.” *Jurnal of Lex Generalis (JLS)* 2 (3): 1425–38.

Isnaeni, B. 2021. “Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelembagaan Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen” VI (2): 78–91.

Jafar, Wahyu A. 2019. “Implementasi Nilai Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah (Perda) Syari’ah.” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 4 (1): 83–96.

- Jauhari, A. 2017. "Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas." *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching* 1 (1)
- Kambu, W M. 2021. "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28D Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945." *Lex Et Societatis* 9 (1): 137–45.
- Kartini, M, dan Adi K. 2021. "Eksistensi Ptun Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara Dari Sikap Tindak Administrasi Negara." *Yustitia* 7 (2): 236–48.
- Mawarningsih, Hanifa. 2024. "Literature Review: Tantangan Serta Solusi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Perlindungan Pemenuhan Hak Pekerjaan." *Jurnal Sains Student Research* 2 (3): 977–83
- Nandini, R, Anita T, dan Dina Y. 2021. "Relevansi Ham Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia." *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori dan Praktik Pendidikan PKn* 8 (1): 40–48.
- Nawdi, S. 2023. "Analisis Pendekatan Humanistik Dalam Proses Pembelajaran Homeschooling Pada Buku 'Pembelajar Mandiri' Karya Yudhistira Skripsi," 1–134.
- Nugroho, Fajar W. 2023. "Buku Edukasi Pengasuhan anak dengan disabilitas." *Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah*, 82–95.
- Putra, Ariska A, dan Nailur Rahmi. 2021. "Otoritas Presiden Dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyyah dan Hukum Positif)." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2 (2): 69.
- Putra, A., Zainuddin, Z., & Mirdad, J. (2021). Hak Dan Kewajiban Warga Negara Non Muslim Di Negara Islam Menurut Al-Maududi. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 2(1), 1-10.
- Pardede, J. Navirio, dan Piere H P. 2021. "Law and Post-Truth: Critical Constructivism as an Ideal Legal Reasoning Method on Indonesia's Post-Truth Era Society." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 4 (1):
- Pramesty, T. 2020. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam," 62.
- Rahmat, Abdul L, dan Kholid M. 2023. "Sistem Pemerintahan, Politik dan Peran Ahlu Hall Wal 'Aqdi pada Masa Khulafaur Rasyidin." *Transformasi Manageria: Journal of Islamic Education Management* 4 (1): 30–41.

- Raus, A., Utamy, H. R., & Efendi, R. (2022). Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia “Bidang Peradilan Agama”. *El-Hekam*, 7(2), 171-182.
- Rika W, Dkk. 2023. “Etika Profesi Dalam Pelayanan Terhadap Tamu Hotel Penyandang Disabilitas.” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam VIII (I)*: 1–19.
- Rizal, Lutfi Fahrul. 2019. “Ahlul, Konsep Wal, Halli” 1: 37–49
- Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia”. *As-Siyasi*, 1(1), 63-84.
- Safudin, E.. 2020. “Politik Hukum Diskresi Di Indonesia: Analisis Terhadap Pembagian Kekuasaan Antara Sahbani, A. 2020. “9 Aturan Turunan UU Penyandang Disabilitas.” *hukum online.com/berita/a/mengintip-9-aturan-turunan-uu-penyandang-disabilitas*.
- Santoso, J, Sintong H, Lezi F, dan Suwanto K. 2023. “Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Daerah.” *Pagaruyuang Law Journal 7 (1)*: 155–66.
- Santoso, R, Habib S, dan Fathul M. 2021. “Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih”
- Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia.” *Jurnal Palastren 8 (2)*: 293–320.
- Syawaluddin H, Yusuf D, Marjana F, Surya P 2023. “Tantangan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta.” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 2 (6)*: 509–16.
- Sudarta. 2022. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate)” 16 (1): 1–23.
- Supena, C. 2023. “Tinjauan Tentang Konsep Negara Hukum Indonesia Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu pemerintahan 9 (2)*: 372–88.
- Susanto, M. 2021. “Kedudukan Dan Fungsi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: Pembelajaran Dari Tren Global.” *Jurnal Legislasi Indonesia 18 (2)*: 184..

Utama, A S, A F Lubis, J,dan Malia 2024. “Sistem Politik Berkeadilan Pancasila: Upaya Nyata Peningkatan Ketahanan Hukum Nasional.” *Jurnal Kolaboratif*.

### **SKRIPSI/TESIS**

Rahmadhani. A. 2024. “Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Dalam Penyelesaian Pertambangan Menurut Undang Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.” *Skrpsi*.

Nawdi, S. 2023. “Analisis Pendekatan Humanistik Dalam Proses Pembelajaran Homeschooling Pada Buku ‘Pembelajar Mandiri’ Karya Yudhistira Skripsi,”

Nadiva, S. A. (2023). “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pengelolaan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2022” (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Ramadhani,S,S 2024 ”Penerapan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Dalam Penyediaan Lapangan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Pekanbaru”

Salsabilla A. N. 2023. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Pengelolaan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2022.”*unand*.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas